



PERATURAN GUBERNUR BANTEN  
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN  
NOMOR 29 TAHUN 2007 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka untuk pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Banten Nomor 44 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Seri E);
11. Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2007, Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 44 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2007, Nomor 29).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 29 TAHUN 2007 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI BANTEN.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2007, Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 44 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2007, Nomor 29) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 1, diantara angka 1 dan angka 2 disisipkan angka baru yakni angka 1a, angka 2, angka 4, angka 5, angka 7, angka 10, angka 29, angka 30, angka 35, angka 36 diubah, angka 37 dihapus, diantara angka 38 dan angka 39 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 38a, angka 55, angka 56, angka 59 dan angka 61 diubah, diantara angka 66 dan angka 67 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 66a, diantara angka 67 dan angka 68 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 67a, diantara angka 82 dan angka 83 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 82a dan angka 82b, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
  - 1a Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Banten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
6. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan DPRD dalam menyelenggarakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban DPRD, dipimpin oleh Sekretaris DPRD dan diangkat oleh Gubernur dengan persetujuan dan bertanggungjawab kepada DPRD.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Dinas Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai fungsi pelaksana kebijakan.
9. Lembaga Teknis Daerah yang selanjutnya disebut lembaga adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, Kepala Kantor dan Direktur Rumah Sakit yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan, pelaksanaan serta fungsi pelayanan masyarakat.
10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
12. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur.
13. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

16. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
17. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan satuan kerja perangkat daerah.
18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
20. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
21. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
22. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
23. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
24. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
25. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
26. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
27. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

28. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- 28a Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk membantu tugas-tugas Bendahara Penerimaan dalam menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- 28b Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk membantu tugas-tugas Bendahara Pengeluaran dalam menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- 28c Pembantu Bendahara Penerimaan adalah pegawai non fungsional yang ditunjuk untuk membantu kelancaran tugas bendahara penerimaan dan atau bendahara penerimaan pembantu.
- 28d Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah pegawai non fungsional yang ditunjuk untuk membantu kelancaran tugas bendahara pengeluaran dan atau bendahara pengeluaran pembantu.
29. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
30. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
31. Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
32. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
33. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

34. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Gubernur dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
35. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
36. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
37. Dihapus.
38. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
- 38a. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan selaku Bendahara Umum Daerah
39. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
40. Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

41. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
42. Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
43. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah.
44. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
45. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
46. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
47. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
48. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
49. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
50. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

51. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
52. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
53. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
54. Uang daerah adalah uang yang dikuasai BUD, terdiri dari uang dalam kasdadan uang pada bendahara penerimaan daerah, bendahara pengeluaran daerah baik yang meliputi rupiah maupun valuta asing.
55. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
56. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
57. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
58. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
59. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
60. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
61. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
62. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
63. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

64. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
65. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
66. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
- 66a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
67. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
- 67a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat sisa belanja tahun sebelumnya sebagai dasar pelaksanaan anggaran tahun berikutnya.
68. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
69. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
70. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
71. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
72. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

73. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
74. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
75. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
76. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
77. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPMGU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
78. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
79. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.

80. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
  81. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
  82. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
  - 82a. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
  - 82b. Bantuan Operasional Sekolah, yang selanjutnya disingkat BOS merupakan dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  83. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2. Ketentuan diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 9A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9 A

- (1) PPKD dapat menunjuk pejabat lainnya dilingkungan SKPKD selaku kuasa PPKD.
- (2) Kuasa PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

3. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan satu pasal yakni Pasal 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A

Dalam rangka pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

4. Ketentuan Pasal 11 ayat (3a) huruf e diubah, diantara ayat (3a) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
  - (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (1), berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
  - (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur atas usul Kepala SKPD berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
  - (3a) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
    - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
    - b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
    - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
    - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
    - e. menandatangani SPM;
    - f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
    - g. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.
  - (3b) Dalam pengadaan barang/jasa, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.
  - (4) Kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/ pengguna barang.
5. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) satu ayat, yakni ayat (1a), diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2a) dan ayat (2b), diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 13

- (1) Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi penatausahaan keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD.
- (1a) Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA- PPKD, kepala SKPKD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi penatausahaan keuangan pada SKPKD sebagai PPK- SKPKD
- (2) PPK-SKPD/SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), sekurang-kurangnya dibantu oleh :
  - a. Verifikatur;
  - b. Pembuat SPM; dan
  - c. Penyusun Akuntansi dan Pelaporan Keuangan SKPD/SKPKD.
- (2a) PPK-SKPD pada Sekretariat Daerah dibantu oleh PPK-SKPD Pembantu yang ada di tiap-tiap Biro.
- (2b) PPK-SKPD Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) ditetapkan oleh kuasa pengguna anggaran.
- (3) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
  - a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;
  - b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
  - c. Melakukan verifikasi SPP;
  - d. Menyiapkan SPM;
  - e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
  - f. Melaksanakan akuntansi SKPD; dan
  - g. Menyiapkan laporan keuangan SKPD.
- (3a) PPK-SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. meneliti kelengkapan SPP-LS belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pembiayaan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran SKPKD;
  - b. meneliti kelengkapan SPP-TU untuk bantuan sosial yang tidak direncanakan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran SKPKD;
  - c. melakukan verifikasi SPP;
  - d. menyiapkan SPM;
  - e. melakukan verifikasi atas penerimaan pembiayaan;

- f. melaksanakan akuntansi atas belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pembiayaan; dan
  - g. menyiapkan laporan keuangan atas belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pembiayaan.
- (4) PPK-SKPD/SKPKD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan Negara/Daerah, Bendahara, dan/atau PPTK.
6. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 37

Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :

- a. Belanja pegawai;
  - b. Bunga;
  - c. Subsidi;
  - d. Hibah;
  - e. Bantuan sosial;
  - f. Belanja bagi hasil;
  - g. Bantuan keuangan; dan
  - h. Belanja tidak terduga.
7. Ketentuan Pasal 39 diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), ayat (7) diubah, diantara ayat (7) dan ayat (8) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7a), ayat (8) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 39

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1a) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada pembahasan KUA.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
  - (4) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
  - (5) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
  - (6) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.
  - (7) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.
  - (7a) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai, seperti pemberian uang makan.
  - (8) Dihapus.
  - (9) Kriteria pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
  - (10) Dihapus.
8. Diantara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan pasal baru yakni Pasal 40A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40A

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat yang memiliki daya beli terbatas.
- (2) Perusahaan/lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat, kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak.
- (3) Perusahaan/lembaga penerima belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

- (4) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Gubernur.
  - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam peraturan daerah tentang APBD yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam peraturan Gubernur.
9. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d, digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
  - (2) Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
  - (3) Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
10. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.
- (2) Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum.
- (4) Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (5) Belanja hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan pemerintah daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir tahun anggaran.

11. Ketentuan Pasal 43 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
- (2) Hibah yang diberikan secara tidak terus menerus atau tidak mengikat diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan.
- (4) Ketentuan mekanisme belanja hibah diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

12. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) diubah, ayat (4) dihapus, ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepadakelompok/anggota masyarakat, dan partai politik.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran,kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- (4) Dihapus.
- (5) Ketentuan mekanisme bantuan sosial diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

13. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f, digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil kepada Kabupaten/Kota yang bersumber dari pendapatan Provinsi.

14. Diantara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 45A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45A

Tata cara pelaksanaan belanja bagi hasil kepada Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

15. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g, digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa, dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan dan kepada partai politik.
- (2) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.
- (4) Pemberi bantuan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.
- (5) Ketentuan pemberian dan mekanisme bantuan keuangan diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

16. Ketentuan Pasal 47 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h, merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, non alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

- (2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.
- (3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

17. Diantara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 47A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47A

Tata cara penggunaan belanja tidak terduga diatur dalam Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

18. Ketentuan Pasal 48 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, dianggarkan pada belanja organisasi berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah , belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, huruf c, sampai dengan huruf h, hanya dapat dianggarkan pada belanja SKPKD.

19. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah, termasuk barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa belanja bahan pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir/tempat, sewa sarana mobilitas, sewa alat besar darat,sewa alat besar apung, sewa alat-alat bantu, sewa perlengkapan dan peralatan kantor,

sewa alat kerja lapangan, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja lapangan, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, beasiswa pendidikan PNS, pengiriman kursus, pelatihan, sosialisasi, bintek PNS dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, belanja pemberian hadiah barang/jasa, uang saku, jasa kesenian, jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli, jasa tenaga kerja lepas, jasa kegiatan dokumentasi/dekorasi/promosi dan publikasi, paket pertemuan, barang non kapitalisasi, lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga.

20. Diantara Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 53A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 53A

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, dapat mengikat dana anggaran:
  - a. untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau
  - b. lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk kegiatan tahun jamak sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib memenuhi kriteria sekurang-kurangnya:
  - a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu *output* yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (duabelas) bulan; atau
  - b. pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, layanan pembuangan sampah dan pengadaan jasa *cleaning service*.
- (3) Penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan atas persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
- (4) Nota kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS pada tahun pertama rencana pelaksanaan kegiatan tahun jamak.
- (5) Nota kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. nama kegiatan;
  - b. jangka waktu pelaksanaan kegiatan;

- c. jumlah anggaran; dan
  - d. alokasi anggaran per tahun.
- (6) Jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah berakhir.

21. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c, digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

22. Diantara Pasal 70 dan Pasal 71 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 70A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70A

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (7) adalah sebagai berikut :

- a. penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah penyertaan modal pada tahun-tahun sebelumnya, tidak diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.
- b. dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal, dilakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal yang berkenaan

23. Ketentuan Pasal 75 ayat (3) diubah, ayat (4) dihapus, ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 75

- (1) Kode dan klasifikasi urusan pemerintahan daerah dan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) tercantum dalam Lampiran A.I Peraturan Gubernur ini.
- (2) Kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan bagian susunan kode akun keuangan daerah yang tercantum dalam Lampiran A.II Peraturan Gubernur ini.

- (3) Kode rekening pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), untuk Provinsi tercantum dalam Lampiran A.III.a Peraturan Gubernur ini.
- (4) Dihapus.
- (5) Kode dan klasifikasi fungsi tercantum dalam Lampiran A.V Peraturan Gubernur ini.
- (6) Kode dan klasifikasi belanja daerah menurut fungsi untuk keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 tercantum dalam Lampiran A.VI.a Peraturan Gubernur ini.
- (7) Kode dan program dan kegiatan menurut urusan pemerintahan daerah tercantum dalam Lampiran A.VII.a Peraturan Gubernur ini.
- (8) Kode rekening belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) tercantum dalam Lampiran A.VIII.a.1 Peraturan Gubernur ini.
- (9) Kode rekening pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) tercantum dalam Lampiran A.IX.a.1 Peraturan Gubernur ini.
- (10) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9), merupakan daftar nama rekening dan kode rekening yang tidak merupakan acuan baku dalam penyusunan kode rekening yang pemilihannya disesuaikan dengan kebutuhan objektif dan nyata sesuai karakteristik daerah.

24. Ketentuan Pasal 86, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 86

- (1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dan Pasal 85, masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Gubernur dengan pimpinan DPRD.
- (1a) Setelah rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, SKPD berdasarkan surat edaran Kepala Daerah dapat menyusun pra-RKA.
- (1b) Pra-RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), dibahas oleh TAPD yang dilakukan oleh tim verifikasi.
- (2) Dalam hal Gubernur berhalangan, dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.
- (3) Dalam hal Gubernur berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

- (4) Format nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran A.XII Peraturan Gubernur ini.

25. Ketentuan Pasal 87 ayat (2) huruf d dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 87

- (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1), TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Gubernur tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.
- (2) Rancangan surat edaran Gubernur tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
  - a. Prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait;
  - b. Alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD;
  - c. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;
  - d. Dihapus;
  - e. Dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja atau yang dipersamakan dan standar satuan harga.
- (3) Surat edaran Gubernur perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

26. Ketentuan Pasal 95 ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 95

- (1) Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal dianggarkan dalam RKA-SKPD pada masing-masing SKPD.
- (2) Dihapus.

27. Ketentuan Pasal 96 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

- (1) Pada SKPKD disusun RKA-SKPD dan RKA-PPKD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat program/kegiatan.
- (3) RKA PPKD digunakan untuk menampung:

- a. pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah;
- b. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga; dan
- c. penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

28. Ketentuan Pasal 129 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 129

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran.
- (2) Tata cara pembebanan anggaran terhadap uang persediaan dan/atau tambahan uang persediaan sebagai berikut:
  - a. Pengeluaran uang persediaan dan/atau tambahan uang persediaan membebani kode rekening : 1.1.1.03.01 (kas di bank);
  - b. Penerimaan kembali uang persediaan dan/atau tambahan uang persediaan membebani kode rekening : 1.1.1.01.01 (kas di kas daerah).

29. Ketentuan Pasal 154 ayat (2) huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 154

- (1) Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) huruf c, dapat berupa :
  - a. Membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2);
  - b. Melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang;
  - c. Mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah;
  - d. Mendanai kegiatan lanjutan (DPAL) yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD tahun sebelumnya, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran berikutnya;

- e. Mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan; dan
  - f. Mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.
- (3) Penggunaan saldo anggaran tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f, diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
  - (4) Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diformulasikan terlebih dahulu dalam DPAL-SKPD.
  - (5) Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
30. Ketentuan Pasal 155 ayat (8) diubah, diantara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (8a), ayat (8b), dan ayat (8c), sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 155

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) huruf d, sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
  - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (2) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
  - a. Menggunakan dana dari hasil penjadualan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

- b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup :
- a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
  - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (7) Penjadualan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
- (8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.
- (8a) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.
- (8b) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- (8c) Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8b) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh kepala daerah, kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD;
  - b. PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;

- c. pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme TU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
  - d. penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
  - e. kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya; dan
  - f. pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.
- (9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (10) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.
- (11) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) terlebih dahulu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan mempertimbangkan terlebih dahulu usulan dari Bupati/Walikota dan hasil pemantauan/kajian dari satkorlak/SKPD terkait.

31. Ketentuan Pasal 162 ayat (2) huruf g dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 162

- (1) Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161, terdiri dari rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD beserta lampirannya.
- (2) Lampiran rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Ringkasan perubahan APBD;

- b. Ringkasan perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - c. Rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - d. Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
  - e. Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
  - f. Daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
  - g. Dihapus.
  - h. Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
  - i. Daftar pinjaman daerah.
- (3) Format rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran C.V Peraturan Gubernur ini.

32. Ketentuan Pasal 163 ayat (2) huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 163

- (1) Rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (1) terdiri dari rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran perubahan APBD beserta lampirannya.
- (2) Lampiran rancangan peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. ringkasan penjabaran perubahan anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dirinci sampai dengan kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan
  - b. penjabaran perubahan APBD menurut organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Format rancangan peraturan Gubernur tentang penjabaran perubahan APBD beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran C.VI Peraturan Gubernur ini.

33. Ketentuan Pasal 185 ayat (2) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 185

- (1) Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1), bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.
- (2) Pembayaran yang dapat dilakukan oleh bendahara pengeluaran kepada pihak ketiga tidak boleh melebihi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kecuali untuk pembayaran listrik, Air, telepon, gas, bahan bakar minyak, honorarium, perjalanan dinas dan jasa konsultansi.
- (3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1 dan 2) terdiri dari :
  - a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP);
  - b. SPP Ganti Uang (SPP-GU);
  - c. SPP Tambahan Uang (SPP-TU); dan
  - d. SPP Langsung (SPP-LS).
- (4) Dihapus.
- (5) Masing-masing SPP beserta lampirannya dibuat rangkap 4 (empat) dengan rincian, sebagai berikut :
  - a. lembar 1 dan 2 untuk PPK-SKPD;
  - b. lembar 3 untuk arsip bendahara pengeluaran;
  - c. lembar 4 untuk arsip PPTK.

34. Ketentuan Pasal 186 ayat (2) huruf e dan huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 186

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka pengisian uang persediaan.
- (2) Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Surat pengantar SPP-UP;
  - b. Ringkasan SPP-UP;
  - c. Rincian SPP-UP;
  - d. Salinan SPD;
  - e. Surat pernyataan ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan tidak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan harus dengan LS yaitu belanja di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD, dan Format Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP, tercantum dalam Lampiran E. XXX Peraturan Gubernur ini.

f. Dokumen lain yang diperlukan.

35. Ketentuan Pasal 188 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 188

- (1) Ketentuan batas jumlah SPP-UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 dapat diberikan dengan formulasi  $UP\ SKPD = 1/12 \times$  (jml pagu Belanja Langsung SKPD setelah dikurangi belanja LS).
- (2) Dihapus.

36. Ketentuan Pasal 191 ayat (3) huruf e, dihapus, ayat (3) huruf v diubah, dan ayat (5) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 191

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh bendahara pengeluaran guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.
- (2) Dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Surat pengantar SPP-LS;
  - b. Ringkasan SPP-LS;
  - c. Rincian SPP-LS; dan
  - d. Lampiran SPP-LS
- (3) Lampiran dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, mencakup :
  - a. Pembayaran gaji induk;
  - b. Gaji susulan;
  - c. Kekurangan gaji;
  - d. Gaji terusan;
  - e. dihapus;
  - f. SK CPNS;
  - g. SK PNS;
  - h. SK kenaikan pangkat;
  - i. SK jabatan;
  - j. Kenaikan gaji berkala;

- k. Surat pernyataan pelantikan;
  - l. Surat pernyataan masih menduduki jabatan;
  - m. Surat pernyataan melaksanakan tugas;
  - n. Daftar keluarga (KP4);
  - o. Fotokopi surat nikah;
  - p. Fotokopi akte kelahiran;
  - q. Surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji;
  - r. Daftar potongan sewa rumah dinas;
  - s. Surat keterangan masih sekolah/kuliah;
  - t. Surat pindah;
  - u. Surat keterangan wafat/tewas;
  - v. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP);
  - w. SSP PPh Pasal 21; dan
  - x. Peraturan perundang-undangan mengenai penghasilan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Gubernur/wakil Gubernur.
- (4) Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai dengan peruntukannya.
- (5) Dihapus.

37. Ketentuan Pasal 192 ayat (3) huruf k, huruf m dan huruf n diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 192

- (1) PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran.
- (2) Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Surat pengantar SPP-LS;
  - b. Ringkasan SPP-LS;
  - c. Rincian SPP-LS; dan
  - d. Lampiran SPP-LS.
- (3) Lampiran dokumen SPP-LS. untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup :
  - a. Salinan SPD;
  - b. Salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait;
  - c. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
  - d. Surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
  - e. Berita acara penyelesaian dan atau kemajuan pekerjaan;

- f. Berita acara serah terima barang dan jasa;
  - g. Berita acara pembayaran;
  - h. Kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani oleh pihak ketiga dan bendahara serta disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
  - i. Surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;
  - j. Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
  - k. Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PA/KPA apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
  - l. Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan;
  - m. Potongan BPJS Ketenagakerjaan (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan BPJS Ketenagakerjaan) untuk nilai kontrak di atas Rp1.000.000.000,00; dan
  - n. Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan (untuk biaya personil) dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran (untuk biaya non personil).
- (4) Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai dengan peruntukannya.
  - (5) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap, bendahara pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa kepada PPTK untuk dilengkapi.
  - (6) Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengguna anggaran setelah ditandatangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.

38. Ketentuan Pasal 203, diantara huruf a angka 2 dan angka 3, disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 2a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 203

SPM yang telah diterbitkan SP2D-nya oleh kuasa BUD dan telah dicairkan (telah dilakukan pendebitan ke rekening kas daerah) tidak dapat dibatalkan.

- a. Perbaikan hanya dapat dilakukan terhadap kesalahan administrasi sebagai berikut :
  1. Kesalahan pembebanan pada kode rekening;
  2. Kesalahan pencatuman kode program dan kegiatan;
  - 2a. Kesalahan pencantuman nama penerima, nama bank dan/atau rekening penerima;
  3. Uraian pengeluaran yang tidak berakibat berubahnya jumlah uang pada SPM;
- b. Perbaikan SPM yang dimaksud pada huruf a dilakukan oleh Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) penerbit SPM. Selanjutnya SPM perbaikan dimaksud dilampiri dengan Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) disampaikan kepada PPKD melalui kuasa BUD.

39. Ketentuan Pasal 209 ayat (3), ayat (4), ayat (9) dan ayat (10) diubah, diantara ayat (5) huruf a dan huruf b disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf aa, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 209

- (1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelengkapan dokumen SPM-UP untuk penerbitan SP2D adalah :
  - a. surat pernyataan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
  - b. Salinan Surat Penyediaan Dana (SPD);
  - c. Foto copy surat keputusan pengangkatan pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran;
  - d. Speciment penandatanganan SPM.
- (3) Kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D mencakup :
  - a. Surat pernyataan pengajuan SPP-GU PA/KPA;
  - b. Ringkasan pengeluaran per rincian objek yang disertai dengan SPTB.

- c. Surat Pengesahan SPJ atas SPP GU
- (4) Kelengkapan dokumen SPM-TU untuk penerbitan SP2D mencakup :
  - a. Surat pernyataan SPP-TU PA/KPA;
  - b. Keputusan PPKD selaku BUD tentang persetujuan Pengajuan SPM-TU;
  - c. Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU.
- (5) Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup :
  - a. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban LS;
  - aa. Surat pernyataan dari PA/KPA yang menyatakan kebenaran formil dan materiil hasil pekerjaan;
  - b. Referensi Bank dan keterangan masih aktif;
  - c. SSP PPN/PPH yang telah diisi;
  - d. Foto copy Kwitansi bermaterai cukup dilegalisir oleh Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu
- (6) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan SP2D.
- (7) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.
- (8) Dalam hal kuasa BUD berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SP2D.
- (9) Format SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam lampiran D.XVI Peraturan Gubernur ini.
- (10) Format ringkasan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a tercantum dalam Lampiran D. XX Peraturan Gubernur ini.

40. Ketentuan Pasal 213 ayat (1) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 213

- (1) Dihapus;
- (2) Penerbitan SP2D wajib diselesaikan oleh kuasa BUD dalam batas waktu sebagai berikut :
  - a. SP2D gaji induk diterbitkan paling lambat 3 hari kerja sebelum awal bulan pembayaran gaji;
  - b. SP2D non gaji induk diterbitkan paling lambat 5 hari kerja setelah diterima SPM secara lengkap;
  - c. SP2D UP/TU/GU/GU nihil dan LS paling lambat 5 hari kerja setelah SPM diterima.

41. Ketentuan Pasal 226 ayat (2) dihapus, ayat (5), ayat (7) dan ayat (8) diubah, diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 226

- (1) Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi Pemerintahan Daerah.
- (2) Dihapus.
- (3) Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (4) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didokumentasikan dalam bentuk buku jurnal dan buku besar, dan apabila diperlukan ditambah dengan buku besar pembantu.
- (4a) Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan peraturan Gubernur tersendiri.
- (5) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), entitas pelaporan menyusun laporan keuangan yang meliputi :
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan (CALK).
- (6) Entitas pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), adalah pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh PPKD.
- (7) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), entitas akuntansi menyusun laporan keuangan yang meliputi :
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. neraca;
  - c. laporan operasional;
  - d. laporan perubahan ekuitas; dan
  - e. catatan atas laporan keuangan (CALK).
- (8) Entitas akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dan PPKD selaku BUD.

42. Ketentuan Pasal 227 ayat (1), ayat (2) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 227

- (1) Sistem akuntansi pemerintahan daerah terdiri dari :
  - a. Sistem dan Prosedur Akuntansi SKPD;
  - b. Sistem dan Prosedur Akuntansi PPKD;
  - c. Sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi.
- (2) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setidaknya meliputi :
  - a. Akuntansi Pendapatan;
  - b. Akuntansi Belanja dan Beban;
  - c. Akuntansi Aset;
  - d. Akuntansi Kewajiban;
  - e. Akuntansi Koreksi dan Penyesuaian; dan
  - f. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.
- (2a) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setidaknya meliputi :
  - a. Akuntansi Pendapatan;
  - b. Akuntansi Belanja dan Beban;
  - c. Akuntansi Aset;
  - d. Akuntansi Kewajiban;
  - e. Akuntansi Pembiayaan
  - f. Akuntansi Koreksi dan Penyesuaian; dan
  - g. Penyusunan Laporan Keuangan PPKD.
- (3) Dihapus.

43. Pasal 228 dihapus.

44. Ketentuan Pasal 287 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 287

- (1) Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 disampaikan kepada DPRD dan Menteri Dalam Negeri paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.
- (2) Format laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran E.XXI Peraturan Gubernur ini.

45. Ketentuan Pasal 289 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 289

- (1) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
  - (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pejabat pengguna anggaran sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang berada di SKPD yang menjadi tanggung jawabnya.
  - (3) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
    - a. laporan realisasi anggaran;
    - b. neraca;
    - c. laporan operasional;
    - d. laporan perubahan ekuitas; dan
    - e. catatan atas laporan keuangan (CALK).
  - (4) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan kepala SKPD bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran E.XXII Peraturan Gubernur ini.
46. Ketentuan Pasal 290 ayat (3) diubah, ayat (9), sampai dengan ayat (13) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 290

- (1) PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 ayat (3) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan.
- (2) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memenuhi pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.

- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan (CALK).
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan.
- (5) Laporan keuangan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan BUMD/perusahaan daerah.
- (6) Laporan ikhtisar realisasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dari ringkasan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dan laporan kinerja interim di lingkungan pemerintah daerah.
- (7) Penyusunan laporan kinerja interim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai laporan kinerja interim di lingkungan pemerintah daerah.
- (8) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan Gubernur yang menyatakan pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dihapus.
- (10) Dihapus.
- (11) Dihapus.
- (12) Dihapus.
- (13) Dihapus.

47. Ketentuan Pasal 302 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 302

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301 meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban keuangan daerah, pemantauan dan evaluasi, serta kelembagaan pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah, serta pertanggungjawaban keuangan daerah yang dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu, baik secara menyeluruh kepada seluruh daerah maupun kepada daerah tertentu sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berkala bagi Gubernur atau Wakil Gubernur, pimpinan dan anggota DPRD, serta Aparatur Sipil Negara.

48. Ketentuan Pasal 317 ayat (1) diubah, ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 317

- (1) Gubernur dapat menetapkan SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang tugas dan fungsinya bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 20 Januari 2015

Plt.GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 20 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH


PROVINSI BANTEN,

ttd

KURDI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2015 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SAMSIR, SH. M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611214 198603 1 008

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR BANTEN  
 NOMOR 3 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
 GUBERNUR BANTEN NOMOR 29 TAHUN  
 2007 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR  
 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
 PROVINSI BANTEN

Lampiran A.III Peraturan Gubernur Banten  
 Nomor : 29 Tahun 2007  
 Tanggal : 4 Desember 2007

KODE REKENING PENDAPATAN PROVINSI

KODE REKENING					URAIAN
1					2
4					<b>PENDAPATAN DAERAH</b>
4	1				<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>
4	1	1			<b>Pajak Daerah</b>
4	1	1	01		<b>Pajak Kendaraan Bermotor</b>
4	1	1	01	01	PKB - Mobil Penumpang – Sedan
4	1	1	01	02	PKB - Mobil Penumpang – Jeep
4	1	1	01	03	PKB - Mobil Penumpang – Minibus
4	1	1	01	04	PKB - Mobil Bus – Microbus
4	1	1	01	05	PKB - Mobil Bus – Bus
4	1	1	01	06	PKB - Mobil Barang/Beban - Pick Up
4	1	1	01	07	PKB - Mobil Barang/Beban - Light Truck
4	1	1	01	08	PKB - Mobil Barang/Beban – Truck
4	1	1	01	09	PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2
4	1	1	01	10	PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3
4	1	1	01	11	PKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
4	1	1	02		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
4	1	1	02	01	BBNKB - Mobil Penumpang – Sedan
4	1	1	02	02	BBNKB - Mobil Penumpang – Jeep
4	1	1	02	03	BBNKB - Mobil Penumpang – Minibus
4	1	1	02	04	BBNKB - Mobil Bus – Microbus
4	1	1	02	05	BBNKB - Mobil Bus – Bus
4	1	1	02	06	BBNKB - Mobil Barang/Beban - Pick Up
4	1	1	02	07	BBNKB - Mobil Barang/Beban - Light Truck
4	1	1	02	08	BBNKB - Mobil Barang/Beban - Truck
4	1	1	02	09	BBNKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2
4	1	1	02	10	BBNKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3
4	1	1	02	11	BBNKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air

KODE REKENING					URAIAN
1					2
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>03</b>		<b>Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor</b>
4	1	1	03	01	Pajak Bahan Bakar Premium
4	1	1	03	02	Pajak Bahan Bakar Pertamina
4	1	1	03	03	Pajak Bahan Bakar Pertamina Plus
4	1	1	03	04	Pajak Bahan Bakar Solar
4	1	1	03	05	Pajak Bahan Bakar Gas
4	1	1	03	06	Pajak Bahan Bakar Pertamina Dex
4	1	1	03	07	Pajak Bahan Bakar Bio Solar
4	1	1	03	08	Pajak Bahan Bakar Shell Super
4	1	1	03	09	Pajak Bahan Bakar Shell Super Extra
4	1	1	03	10	Pajak Bahan Bakar Shell Diesel
4	1	1	03	11	Pajak Bahan Bakar Total Performance 92
4	1	1	03	12	Pajak Bahan Bakar Total Performance 95
4	1	1	03	13	Pajak Bahan Bakar Total Performance Diesel
4	1	1	03	14	Pajak Bahan Bakar ...
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>04</b>		<b>Pajak Air Permukaan</b>
4	1	1	04	01	Pajak Air Permukaan Wilayah Kab.Pandeglang
4	1	1	04	02	Pajak Air Permukaan Wilayah Kab. Lebak
4	1	1	04	03	Pajak Air Permukaan Wilayah Kab. Tangerang
4	1	1	04	04	Pajak Air Permukaan Wilayah Kab. Serang
4	1	1	04	05	Pajak Air Permukaan Wilayah Kota Tangerang
4	1	1	04	06	Pajak Air Permukaan Wilayah Kota Cilegon
4	1	1	04	07	Pajak Air Permukaan Wilayah Kota Serang
4	1	1	04	08	Pajak Air Permukaan Wilayah Kota Tangerang Selatan
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>05</b>		<b>Pajak Rokok</b>
4	1	1	05	01	Pajak Rokok Kab. Pandeglang
4	1	1	05	02	Pajak Rokok Kab. Lebak
4	1	1	05	03	Pajak Rokok Kab. Tangerang
4	1	1	05	04	Pajak Rokok Kab. Serang
4	1	1	05	05	Pajak Rokok Kota Tangerang
4	1	1	05	06	Pajak Rokok Kota Cilegon
4	1	1	05	07	Pajak Rokok Kota Serang
4	1	1	05	08	Pajak Rokok Kota Tangerang Selatan
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>			<b>Retribusi Daerah</b>
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>01</b>		<b>Retribusi Pelayanan Kesehatan</b>
4	1	2	01	04	Balai Pengobatan
4	1	2	01	05	Rumah Sakit Umum Daerah
4	1	2	01	06	Tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemda

KODE REKENING					URAIAN
1					2
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>09</b>		<b>Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta</b>
4	1	2	09	01	Penyediaan Peta Dasar (Garis)
4	1	2	09	02	Penyediaan Peta Foto
4	1	2	09	03	Penyediaan Peta Digital
4	1	2	09	04	Penyediaan Peta Tematik
4	1	2	09	05	Penyediaan Peta Teknis (Struktur)
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>12</b>		<b>Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang</b>
4	1	2	12	01	Pengujian Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya
4	1	2	12	02	Pengujian dalam keadaan terbungkus
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>13</b>		<b>Retribusi Pelayanan Pendidikan</b>
4	1	2	13	01	Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan
4	1	2	13	03	Uang Sekolah/Pendidikan dan Pelatihan
4	1	2	13	04	Sertifikasi Keahlian/Keterampilan
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>15</b>		<b>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</b>
4	1	2	15	01	Penyewaan Tanah dan Bangunan
4	1	2	15	02	Laboratorium
4	1	2	15	03	Ruangan
4	1	2	15	04	Kendaraan Bermotor
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>22</b>		<b>Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan</b>
4	1	2	22	01	Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>25</b>		<b>Penjualan Produksi Usaha Daerah</b>
4	1	2	25	01	Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>29</b>		<b>Retribusi Izin Trayek</b>
4	1	2	29	01	Retribusi Izin Trayek kpd Orang Pribadi
4	1	2	29	02	Retribusi Izin Trayek kpd Badan
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>30</b>		<b>Retribusi Izin Perikanan</b>
4	1	2	30	01	Retribusi Izin Usaha Perikanan kpd Orang Pribadi
4	1	2	30	02	Retribusi Izin Usaha Perikanan kpd Badan
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>32</b>		<b>Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)</b>
4	1	2	32	01	Pemberian PerpanjanganIMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>			<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>01</b>		<b>Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD</b>
4	1	3	01	01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah

KODE REKENING					URAIAN
1					2
					Jabar Banten Tbk
4	1	3	01	02	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Banten Global Development
4	1	3	01	03	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BPR dan LPK
4	1	3	01	04	Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada PT. Jamkrida Banten
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>			<b>Lain-Lain PAD yang Sah</b>
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>01</b>		<b>Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan</b>
4	1	4	01	01	Hasil Penjualan Tanah
4	1	4	01	02	Hasil Penjualan Peralatan/Mesin
4	1	4	01	03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan
4	1	4	01	04	Hasil Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan
4	1	4	01	05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>02</b>		<b>Hasil Penjualan Aset Lainnya</b>
4	1	4	02	01	Hasil Penjualan Aset Lainnya
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>03</b>		<b>Penerimaan Jasa Giro</b>
4	1	4	03	01	Jasa Giro Kas Daerah
4	1	4	03	02	Jasa Giro Bendahara
4	1	4	03	03	Jasa Giro Dana Cadangan
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>04</b>		<b>Pendapatan Bunga</b>
4	1	4	04	01	Pendapatan Bunga Deposito pada Bank BJB
4	1	4	04	02	Pendapatan Bunga Dana Bergulir
4	1	4	04	03	Pendapatan Bunga pada Bank lainnya
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>05</b>		<b>Tuntutan Ganti Rugi Daerah</b>
4	1	4	05	01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendaharawan
4	1	4	05	02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendaharawan
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>06</b>		<b>Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah</b>
4	1	4	06	01	Penerimaan Komisi dari penempatan kas daerah
4	1	4	06	02	Penerimaan Potongan dari .....
4	1	4	06	03	Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah dari .....
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>07</b>		<b>Pendapatan Denda atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan</b>
4	1	4	07	01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pekerjaan Bidang Pendidikan
4	1	4	07	02	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pekerjaan Bidang Kesehatan
4	1	4	07	03	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum
4	1	4	07	06	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pekerjaan Bidang Perencanaan Pembangunan
4	1	4	07	07	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pekerjaan Bidang Perhubungan
4	1	4	07	08	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pekerjaan Bidang Lingkungan Hidup

KODE REKENING					URAIAN
1					2
4	1	4	07	11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pekerjaan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4	1	4	07	13	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pekerjaan Bidang Sosial
4	1	4	07	14	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pekerjaan Bidang Ketenagakerjaan
4	1	4	07	15	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pekerjaan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
4	1	4	07	16	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pekerjaan Bidang Penanaman Modal
4	1	4	07	17	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pekerjaan Bidang Kebudayaan
4	1	4	07	18	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pekerjaan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
4	1	4	07	19	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pekerjaan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
4	1	4	07	20	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pekerjaan Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat DPRD
4	1	4	07	21	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pekerjaan Bidang Ketahanan Pangan
4	1	4	07	22	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pekerjaan Bidang Komunikasi dan Informatika
4	1	4	07	26	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pekerjaan Bidang Perpustakaan
4	1	4	07	27	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pekerjaan Bidang Pertanian
4	1	4	07	28	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pekerjaan Bidang Kehutanan
4	1	4	07	29	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pekerjaan Bidang Energi dan Sumber Daya mineral
4	1	4	07	30	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pekerjaan Bidang Kelautan dan Perikanan
4	1	4	07	31	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pekerjaan Bidang Industri
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>08</b>		<b>Pendapatan Denda Pajak</b>
4	1	4	08	01	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor
4	1	4	08	02	Pendapatan Denda Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
4	1	4	08	03	Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4	1	4	08	04	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan
4	1	4	08	05	Pendapatan Denda Pajak Rokok
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>09</b>		<b>Pendapatan Denda Retribusi</b>
4	1	4	09	01	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan
4	1	4	09	09	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
4	1	4	09	12	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
4	1	4	09	13	Pendapatan Denda Retribusi Retribusi Pelayanan Pendidikan
4	1	4	09	15	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
4	1	4	09	22	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
4	1	4	09	25	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
4	1	4	09	29	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek

KODE REKENING					URAIAN
1					2
4	1	4	09	30	Pendapatan DendaRetribusi Izin Perikanan
4	1	4	09	32	Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin MempekerjakanTenaga Kerja Asing (IMTA)
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>12</b>		<b>Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan</b>
4	1	4	12	01	Hasil Eksekusi Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>13</b>		<b>Pendapatan dari Pengembalian</b>
4	1	4	13	01	Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan 21
4	1	4	13	02	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan
4	1	4	13	03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan
4	1	4	13	04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
4	1	4	13	05	Pendapatan dari Pengembalian Uang Muka
4	1	4	13	06	Pendapatan dari Pengembalian Tunjangan Komunikasi DPRD
4	1	4	13	07	Pendapatan dari Pengembalian TPPNS
4	1	4	13	08	Pendapatan dari Pengembalian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Instansi Pemeriksa Internal & Eksternal
4	1	4	13	09	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Setoran
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>14</b>		<b>Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat</b>
4	1	4	14	01	Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah
4	1	4	14	02	Pendapatan Penyelenggaraan Diklat
<b>4</b>	<b>2</b>				<b>DANA PERIMBANGAN</b>
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak</b>
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>		<b>Bagi Hasil Pajak</b>
4	2	1	01	01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan
4	2	1	01	04	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan pph Pasal 21
4	2	1	01	05	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>02</b>		<b>Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam</b>
4	2	1	02	01	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan
4	2	1	02	02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan
4	2	1	02	03	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi
4	2	1	02	04	Bagi Hasil dari Iuran Tetap ( <i>Land-Rent</i> )
4	2	1	02	05	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)
4	2	1	02	06	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan
4	2	1	02	07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan
4	2	1	02	08	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi
4	2	1	02	09	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi/Alam
4	2	1	02	10	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi

KODE REKENING					URAIAN
1					2
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>Dana Alokasi Umum</b>
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>		<b>Dana Alokasi Umum</b>
4	2	2	01	01	Dana Alokasi Umum
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>			<b>Dana Alokasi Khusus</b>
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>01</b>		<b>Dana Alokasi Khusus</b>
4	2	3	01	01	DAK Bidang Infrastruktur Jalan
4	2	3	01	02	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi
4	2	3	01	03	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum
4	2	3	01	04	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi
4	2	3	01	05	DAK Bidang Keluarga Berencana
4	2	3	01	06	DAK Bidang Kehutanan
4	2	3	01	07	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
4	2	3	01	08	DAK Bidang Kesehatan
4	2	3	01	09	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan
4	2	3	01	10	DAK Bidang Prasarana Pemerintahan
4	2	3	01	11	DAK Bidang Transportasi Perdesaan
4	2	3	01	12	DAK Bidang Perdagangan
4	2	3	01	13	DAK Bidang Lingkungan Hidup
4	2	3	01	14	DAK Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal
4	2	3	01	15	DAK Bidang Pertanian
4	2	3	01	16	DAK Bidang Energi Pedesaan
4	2	3	01	17	DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan
4	2	3	01	18	DAK Bidang Pendidikan
4	2	3	01	19	DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat
<b>4</b>	<b>3</b>				<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>
<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>			<b>Pendapatan Hibah</b>
<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>01</b>		<b>Pendapatan Hibah dari Pemerintah</b>
4	3	1	01	01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah
<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>02</b>		<b>Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah lainnya</b>
4	3	1	02	01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah lainnya
<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>03</b>		<b>Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta</b>
4	3	1	03	01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta
<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>			<b>Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus</b>
<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>01</b>		<b>Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus</b>
4	3	4	01	01	Tunjangan Profesi Guru PNSD
4	3	4	01	02	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD
4	3	4	01	03	Dana Insentif Daerah
4	3	4	01	05	Bantuan Operasional Sekolah

Lampiran A.VIII.a.1 Peraturan Gubernur Banten  
 Nomor : 29 Tahun 2007  
 Tanggal : 4 Desember 2007

KODE REKENING BELANJA DAERAH

KODE REKENING					URAIAN
1					2
<b>5</b>					<b>BELANJA DAERAH</b>
<b>5</b>	<b>1</b>				<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>
<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>BELANJA PEGAWAI</b>
<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>01</b>		<b>Belanja Gaji dan Tunjangan</b>
5	1	1	01	01	Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5	1	1	01	02	Belanja Tunjangan Keluarga
5	1	1	01	03	Belanja Tunjangan Jabatan
5	1	1	01	04	Belanja Tunjangan Fungsional
5	1	1	01	05	Belanja Tunjangan Umum
5	1	1	01	06	Belanja Tunjangan Beras
5	1	1	01	07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5	1	1	01	08	Belanja Pembulatan Gaji
5	1	1	01	09	Belanja Iuran BPJS
5	1	1	01	10	Belanja Uang Paket
5	1	1	01	11	Belanja Tunjangan Panitia Badan Musyawarah
5	1	1	01	12	Belanja Tunjangan Komisi
5	1	1	01	13	Belanja Tunjangan Badan Anggaran
5	1	1	01	14	Belanja Tunjangan Badan Kehormatan
5	1	1	01	15	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya
5	1	1	01	16	Belanja Tunjangan Perumahan
5	1	1	01	18	Belanja Uang Jasa Pengabdian
5	1	1	01	19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>02</b>		<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>
5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
5	1	1	02	02	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas
5	1	1	02	03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja
5	1	1	02	04	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi
5	1	1	02	05	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya
<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>03</b>		<b>Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH</b>
5	1	1	03	01	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
5	1	1	03	02	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH

KODE REKENING					URAIAN
1					2
<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>04</b>		<b>Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan</b>
5	1	1	04	01	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>05</b>		<b>Insentif Pemungutan Pajak Daerah</b>
5	1	1	05	01	Insentif Pemungutan Pajak Daerah
<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>06</b>		<b>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah</b>
5	1	1	06	01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>07</b>		<b>Belanja Penghasilan Lainnya</b>
5	1	1	07	01	Tambahan Penghasilan Guru
<b>5</b>	<b>1</b>	<b>3</b>			<b>BELANJA SUBSIDI</b>
<b>5</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>01</b>		<b>Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga</b>
5	1	3	01	01	Belanja Subsidi kepada BUMN
5	1	3	01	02	Belanja Subsidi kepada BUMD
5	1	3	01	03	Belanja Subsidi kepada Pihak Ketiga Lainnya
<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>			<b>BELANJA HIBAH</b>
<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>01</b>		<b>Belanja Hibah Kepada Pemerintah</b>
5	1	4	01	01	Belanja Hibah Kepada Pemerintah
<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>02</b>		<b>Belanja Hibah Kepada Pemerintah Provinsi</b>
5	1	4	02	01	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Provinsi
<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>03</b>		<b>Belanja Hibah Kepada Pemerintah Kabupaten</b>
5	1	4	03	01	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Kabupaten
<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>04</b>		<b>Belanja Hibah Kepada Pemerintah Kota</b>
5	1	4	04	01	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Kota
<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>05</b>		<b>Belanja Hibah Kepada Perusahaan Daerah/BUMD</b>
5	1	4	05	01	Belanja Hibah Kepada Perusahaan Daerah/BUMD
<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>06</b>		<b>Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat</b>
5	1	4	06	01	Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat
<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>07</b>		<b>Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan</b>
5	1	4	07	01	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan
<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>08</b>		<b>Belanja Hibah BOS Kepada Satuan Pendidikan Dasar</b>
5	1	4	08	01	Satuan Pendidikan Dasar Kab. Pandeglang
5	1	4	08	02	Satuan Pendidikan Dasar Kab. Lebak
5	1	4	08	03	Satuan Pendidikan Dasar Kab. Tangerang

KODE REKENING					URAIAN
1					2
5	1	4	08	04	Satuan Pendidikan Dasar Kab. Serang
5	1	4	08	05	Satuan Pendidikan Dasar Kota Tangerang
5	1	4	08	06	Satuan Pendidikan Dasar Kota Cilegon
5	1	4	08	07	Satuan Pendidikan Dasar Kota Serang
5	1	4	08	08	Satuan Pendidikan Dasar Kota Tangerang Selatan
<b>5</b>	<b>1</b>	<b>5</b>			<b>BELANJA BANTUAN SOSIAL</b>
<b>5</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>01</b>		<b>Belanja Bantuan Sosial kepada Individu dan/atau Keluarga</b>
5	1	5	01	01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu dan/atau Keluarga Yang Terencana
5	1	5	01	02	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu dan/atau Keluarga Yang Tidak Terencana
<b>5</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>02</b>		<b>Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat</b>
5	1	5	02	01	Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat
<b>5</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>03</b>		<b>Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan</b>
5	1	5	03	01	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan
<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>			<b>BELANJA BAGI HASIL KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA</b>
<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>02</b>		<b>Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota</b>
5	1	6	02	01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten Pandeglang
5	1	6	02	02	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten Lebak
5	1	6	02	03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang
5	1	6	02	04	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten Serang
5	1	6	02	05	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kota Tangerang
5	1	6	02	06	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kota Cilegon
5	1	6	02	07	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kota Serang
5	1	6	02	08	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan
<b>5</b>	<b>1</b>	<b>7</b>			<b>BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH/PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK</b>
<b>5</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>02</b>		<b>Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota</b>
5	1	7	02	01	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Pandeglang
5	1	7	02	02	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Lebak
5	1	7	02	03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang
5	1	7	02	04	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Serang
5	1	7	02	05	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kota Tangerang
5	1	7	02	06	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kota Cilegon
5	1	7	02	07	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kota Serang
5	1	7	02	08	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan

KODE REKENING					URAIAN
1					2
5	1	7	02	09	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah .....
<b>5</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>03</b>		<b>Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa</b>
5	1	7	03	01	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa di Wilayah Kabupaten Pandeglang
5	1	7	03	02	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa di Wilayah Kabupaten Lebak
5	1	7	03	03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa di Wilayah Kabupaten Tangerang
5	1	7	03	04	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa di Wilayah Kabupaten Serang
<b>5</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>04</b>		<b>Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik</b>
5	1	7	04	01	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
<b>5</b>	<b>1</b>	<b>8</b>			<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>
<b>5</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>01</b>		<b>Belanja Tidak Terduga</b>
5	1	8	01	01	Belanja Tidak Terduga
<b>5</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA LANGSUNG</b>
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>BELANJA PEGAWAI</b>
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>		<b>Honorarium PNS</b>
5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5	2	1	01	02	Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
5	2	1	01	03	Honorarium Tim Perencanaan /Persiapan Pengadaan Tanah
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>02</b>		<b>Honorarium Non PNS</b>
5	2	1	02	02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
5	2	1	02	03	Honorarium Tim Non PNS
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>03</b>		<b>Uang Lembur</b>
5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>		<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>
5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor
5	2	2	01	02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender
5	2	2	01	03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, <i>Battery</i> Kering)
5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos
5	2	2	01	05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
5	2	2	01	07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
5	2	2	01	08	Belanja Pengisian Gas
5	2	2	01	09	Belanja Suku Cadang Peralatan Komputer/Printer/Jaringan
5	2	2	01	10	Belanja Suku Cadang Alat Studio
5	2	2	01	11	Belanja Suku Cadang Alat Komunikasi
5	2	2	01	12	Belanja Suku Cadang Alat Musik
5	2	2	01	13	Belanja Suku Cadang Alat Ukur
5	2	2	01	14	Belanja Suku Cadang Alat Bengkel/Pertukangan
5	2	2	01	15	Belanja Suku Cadang Alat Angkutan

KODE REKENING					URAIAN
1					2
5	2	2	01	16	Belanja Suku Cadang Alat Laboratorium
5	2	2	01	17	Belanja Suku Cadang Alat Rumah Tangga
5	2	2	01	18	Belanja Suku Cadang Peralatan/Perlengkapan Kantor
5	2	2	01	19	Belanja Vandel, Plakat, Piala, Medali dan Cenderamata
5	2	2	01	20	Belanja Bahan Pakai Habis Kesehatan/Kedokteran/Laboratorium
5	2	2	01	22	Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia
5	2	2	01	23	Belanja Perlengkapan Pendidikan dan Pelatihan
5	2	2	01	24	Belanja Peralatan Pertanian, Perikanan dan Peternakan
5	2	2	01	25	Belanja Peralatan Dapur
5	2	2	01	26	Belanja Bendera dan Umbul-umbul
5	2	2	01	27	Belanja Bahan Pakai Habis Peralatan Olah raga
5	2	2	01	28	Belanja Perlengkapan Jenazah
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>		<b>Belanja Bahan/Material</b>
5	2	2	02	01	Belanja Bahan Baku Bangunan
5	2	2	02	02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman
5	2	2	02	03	Belanja Bibit Ternak
5	2	2	02	04	Belanja Bahan Obat-obatan
5	2	2	02	05	Belanja Bahan Kimia
5	2	2	02	06	Belanja Bahan Percontohan/Peraga/Praktek
5	2	2	02	07	Belanja Bahan Baku Makanan
5	2	2	02	08	Belanja Bahan Baku Pemeliharaan Jalan/Lalu Lintas
5	2	2	02	09	Belanja Bahan Baku Makanan Ternak/Ikan
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>		<b>Belanja Jasa Kantor</b>
5	2	2	03	01	Belanja Telepon/Faksimili/Internet
5	2	2	03	02	Belanja Air
5	2	2	03	03	Belanja Listrik
5	2	2	03	04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang
5	2	2	03	05	Belanja Surat Kabar/Majalah
5	2	2	03	07	Belanja Paket/Pengiriman
5	2	2	03	08	Belanja Sertifikasi
5	2	2	03	09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan
5	2	2	03	10	Belanja Jasa Pemeliharaan Kesehatan
5	2	2	03	11	Belanja Jasa Pengujian
5	2	2	03	12	Belanja Jasa Kebersihan
5	2	2	03	13	Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas
5	2	2	03	14	Belanja Jasa TV <i>Cable</i>
5	2	2	03	15	Belanja Jasa <i>Laundry</i>
5	2	2	03	16	Belanja Jasa Penanganan Limbah Medis
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>04</b>		<b>Belanja Premi Asuransi</b>
5	2	2	04	01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan
5	2	2	04	02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
5	2	2	04	03	Belanja Premi Asuransi
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>05</b>		<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>
5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service
5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang
5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
5	2	2	05	04	Belanja Jasa KIR
5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5	2	2	05	07	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB

KODE REKENING					URAIAN
1					2
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>		<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>
5	2	2	06	01	Belanja Cetak
5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>07</b>		<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tempat</b>
5	2	2	07	01	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas
5	2	2	07	02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
5	2	2	07	03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan
5	2	2	07	04	Belanja Sewa Tempat Parkir/Tambat/Hanggar
5	2	2	07	05	Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan
5	2	2	07	06	Belanja Sewa Lapangan/Sarana Olah Raga
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>08</b>		<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>
5	2	2	08	01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
5	2	2	08	02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air
5	2	2	08	03	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>09</b>		<b>Belanja Sewa Alat-Alat Besar Darat</b>
5	2	2	09	01	Belanja Sewa Traktor
5	2	2	09	02	Belanja Sewa <i>Grader</i>
5	2	2	09	03	Belanja Sewa <i>Excavator</i>
5	2	2	09	04	Belanja Sewa <i>Pile Driver</i>
5	2	2	09	05	Belanja Sewa <i>Hauler</i>
5	2	2	09	06	Belanja Sewa <i>Asphalt Equipment</i>
5	2	2	09	07	Belanja Sewa <i>Compacting Equipment</i>
5	2	2	09	08	Belanja Sewa <i>Aggregate Concrete Equipment</i>
5	2	2	09	09	Belanja Sewa <i>Loader</i>
5	2	2	09	10	Belanja Sewa <i>Crane</i> /Alat Pengangkat
5	2	2	09	11	Belanja Sewa Mesin Pemroses
5	2	2	09	12	Belanja Sewa Alat-Alat Besar Darat
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>10</b>		<b>Belanja Sewa Alat-Alat Besar Apung</b>
5	2	2	10	01	Belanja sewa <i>dredger</i>
5	2	2	10	02	Belanja sewa <i>floating excavator</i>
5	2	2	10	03	Belanja sewa <i>amphibi dredger</i>
5	2	2	10	04	Belanja sewa kapal Tarik
5	2	2	10	05	Belanja sewa mesin proses apung
5	2	2	10	06	Belanja Sewa Alat-Alat Besar Apung
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>		<b>Belanja Sewa Alat-Alat Bantu</b>
5	2	2	11	01	Belanja sewa alat penarik
5	2	2	11	02	Belanja sewa <i>feeder</i>
5	2	2	11	03	Belanja sewa <i>compressor</i>
5	2	2	11	04	Belanja sewa <i>electric generating set</i>
5	2	2	11	05	Belanja sewa pompa
5	2	2	11	06	Belanja sewa mesin bor
5	2	2	11	07	Belanja sewa unit pemeliharaan lapangan
5	2	2	11	08	Belanja sewa alat pengolahan air kotor
5	2	2	11	09	Belanja sewa pembangkit uap air panas/sistem generator
5	2	2	11	10	Belanja sewa mesin pengolah air bersih ( <i>Reservoir Osmosis</i> )
5	2	2	11	11	Belanja sewa kendaraan penyapu jalan
5	2	2	11	12	Belanja sewa Alat-Alat Bantu
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>12</b>		<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>

KODE REKENING					URAIAN
1					2
5	2	2	12	01	Belanja Sewa Meja Kursi
5	2	2	12	02	Belanja Sewa Komputer dan Printer
5	2	2	12	03	Belanja Sewa Proyektor
5	2	2	12	04	Belanja Sewa <i>Generator</i>
5	2	2	12	05	Belanja Sewa Tenda
5	2	2	12	06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
5	2	2	12	07	Belanja Sewa <i>Sound System</i> dan <i>Air Conditioning</i> (AC)
5	2	2	12	08	Belanja Sewa Mesin Foto Copy
5	2	2	12	09	Belanja Sewa Alat Musik
5	2	2	12	10	Belanja Sewa Alat Olahraga
5	2	2	12	11	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>13</b>		<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kerja Lapangan</b>
5	2	2	13	01	Belanja Sewa Alat Bengkel
5	2	2	13	02	Belanja Sewa Alat Pengolahan Pertanian, Perikanan dan Peternakan
5	2	2	13	03	Belanja Sewa Alat Komunikasi
5	2	2	13	04	Belanja Sewa Alat Ukur
5	2	2	13	05	Belanja Sewa Alat Kerja Lapangan
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>14</b>		<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>
5	2	2	14	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5	2	2	14	04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5	2	2	14	05	Belanja Makanan dan Minuman Pasien/Panti/Asrama
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>		<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>
5	2	2	15	02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
5	2	2	15	03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
5	2	2	15	04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
5	2	2	15	05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
5	2	2	15	06	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)
5	2	2	15	07	Belanja Pakaian Linmas
5	2	2	15	08	Belanja Pakaian Dinas Batik
5	2	2	15	09	Belanja Pakaian KORPRI
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>16</b>		<b>Belanja Pakaian Kerja Lapangan</b>
5	2	2	16	01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan
5	2	2	16	02	Belanja Perlengkapan Pakaian Kerja Lapangan
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>17</b>		<b>Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu</b>
5	2	2	17	02	Belanja Pakaian Adat Daerah
5	2	2	17	03	Belanja Pakaian Batik Tradisional
5	2	2	17	04	Belanja Pakaian Olahraga
5	2	2	17	05	Belanja Pakaian Keagamaan
5	2	2	17	06	Belanja Pakaian Bercorak Kesenian
5	2	2	17	07	Belanja Pakaian Korp Musik
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>18</b>		<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>
5	2	2	18	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5	2	2	18	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5	2	2	18	03	Belanja Perjalanan Dinas dalam Rangka Pendidikan dan Pelatihan
5	2	2	18	04	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri

KODE REKENING					URAIAN
1					2
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>19</b>		<b>Belanja Beasiswa Pendidikan PNS</b>
5	2	2	19	01	Belanja Beasiswa Tugas Belajar D3
5	2	2	19	02	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1
5	2	2	19	03	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2
5	2	2	19	04	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>20</b>		<b>Belanja Pengiriman Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS</b>
5	2	2	20	01	Belanja Pengiriman Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
5	2	2	20	02	Belanja Pengiriman Sosialisasi
5	2	2	20	03	Belanja Pengiriman Bimbingan Teknis
5	2	2	20	04	Belanja Pengiriman DIKLATPIM
5	2	2	20	05	Belanja Pengiriman Prajabatan
5	2	2	20	06	Belanja Pengiriman DIKLAT Anggota DPRD
5	2	2	20	07	Belanja Pengiriman Diklat Lainnya
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>22</b>		<b>Belanja Pemulangan Pegawai</b>
5	2	2	22	01	Belanja Pemulangan Pegawai Yang Pensiun Dalam Daerah
5	2	2	22	02	Belanja Pemulangan Pegawai Yang Pensiun Luar Daerah
5	2	2	22	03	Belanja Pemulangan Pegawai Yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>23</b>		<b>Belanja Pemeliharaan</b>
5	2	2	23	01	Belanja Pemeliharaan Tanah
5	2	2	23	02	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Besar Darat
5	2	2	23	03	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Besar Apung
5	2	2	23	04	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Bantu
5	2	2	23	05	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor
5	2	2	23	06	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor
5	2	2	23	07	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan di Air Bermotor
5	2	2	23	08	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan di Air Tidak Bermotor
5	2	2	23	09	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Udara
5	2	2	23	10	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel Bermesin
5	2	2	23	11	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel Tak Bermesin
5	2	2	23	12	Belanja Pemeliharaan Alat Ukur
5	2	2	23	13	Belanja Pemeliharaan Alat Pengolahan
5	2	2	23	14	Belanja Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan
5	2	2	23	15	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
5	2	2	23	16	Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga
5	2	2	23	17	Belanja Pemeliharaan Komputer
5	2	2	23	18	Belanja Pemeliharaan Mebeulair
5	2	2	23	19	Belanja Pemeliharaan Alat Studio
5	2	2	23	20	Belanja Pemeliharaan Alat Komunikasi
5	2	2	23	21	Belanja Pemeliharaan Peralatan Pemancar
5	2	2	23	22	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran
5	2	2	23	23	Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan
5	2	2	23	24	Belanja Pemeliharaan Unit-Unit Laboratorium
5	2	2	23	25	Belanja Pemeliharaan Alat Peraga/Praktek Sekolah
5	2	2	23	26	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
5	2	2	23	27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan/ Penanggulangan Bencana
5	2	2	23	28	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor
5	2	2	23	30	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
5	2	2	23	31	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
5	2	2	23	32	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal

KODE REKENING					URAIAN
1					2
5	2	2	23	33	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara
5	2	2	23	34	Belanja Pemeliharaan Bangunan Bersejarah
5	2	2	23	35	Belanja Pemeliharaan Tugu Peringatan
5	2	2	23	36	Belanja Pemeliharaan Candi
5	2	2	23	37	Belanja Pemeliharaan Monumen/Bangunan Bersejarah
5	2	2	23	38	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti
5	2	2	23	39	Belanja Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas
5	2	2	23	40	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan Kota
5	2	2	23	41	Belanja Pemeliharaan Jalan
5	2	2	23	42	Belanja Pemeliharaan Jembatan
5	2	2	23	43	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air
5	2	2	23	45	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air Rawa
5	2	2	23	46	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam
5	2	2	23	47	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah
5	2	2	23	48	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air Bersih/Air Baku
5	2	2	23	49	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air Kotor
5	2	2	23	50	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air
5	2	2	23	51	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum Bersih
5	2	2	23	52	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Kotor
5	2	2	23	53	Belanja Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Sampah
5	2	2	23	54	Belanja Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
5	2	2	23	55	Belanja Pemeliharaan Instalasi Pembangkit Listrik
5	2	2	23	56	Belanja Pemeliharaan Instalasi Gardu Listrik
5	2	2	23	57	Belanja Pemeliharaan Instalasi Pertahanan
5	2	2	23	58	Belanja Pemeliharaan Instalasi Gas
5	2	2	23	59	Belanja Pemeliharaan Instalasi Pengaman
5	2	2	23	60	Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Minum
5	2	2	23	61	Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik
5	2	2	23	62	Belanja Pemeliharaan Jaringan Telepon
5	2	2	23	63	Belanja Pemeliharaan Jaringan Gas
5	2	2	23	64	Belanja Pemeliharaan Buku
5	2	2	23	65	Belanja Pemeliharaan Terbitan
5	2	2	23	66	Belanja Pemeliharaan Barang-Barang Perpustakaan
5	2	2	23	67	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan
5	2	2	23	68	Belanja Pemeliharaan Hewan
5	2	2	23	69	Belanja Pemeliharaan Tanaman
5	2	2	23	70	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Musik
5	2	2	23	71	Belanja Pemeliharaan Alat Olahraga
5	2	2	23	72	Belanja Pemeliharaan Media Informasi dan Publikasi
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>24</b>		<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>
5	2	2	24	01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
5	2	2	24	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
5	2	2	24	03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
5	2	2	24	04	Belanja Jasa Konsultansi Manajemen
5	2	2	24	05	Belanja Jasa Konsultansi Keuangan Daerah
5	2	2	24	06	Belanja Jasa Konsultansi <i>Software</i> Aplikasi
5	2	2	24	07	Belanja Jasa Konsultansi <i>Advocat</i> /Pengacara
5	2	2	24	08	Belanja Jasa Konsultansi Survey
5	2	2	24	09	Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan <i>Website</i>
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>25</b>		<b>Belanja Pemberian Hadiah Barang/Jasa</b>
5	2	2	25	01	Belanja Hadiah Prestasi Bidang Pendidikan
5	2	2	25	02	Belanja Hadiah Prestasi Bidang Kesehatan
5	2	2	25	03	Belanja Hadiah Prestasi Bidang Lingkungan Hidup
5	2	2	25	04	Belanja Hadiah Prestasi Bidang Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Desa
5	2	2	25	05	Belanja Hadiah Prestasi Bidang Sosial dan Ketenagakerjaan
5	2	2	25	06	Belanja Hadiah Prestasi Bidang Ekonomi dan Pemerintahan
5	2	2	25	07	Belanja Hadiah Prestasi Bidang Kebudayaan dan Pariwisata
5	2	2	25	08	Belanja Hadiah Prestasi Bidang Pemuda dan Olah Raga
5	2	2	25	09	Belanja Hadiah Prestasi Bidang Keagamaan
5	2	2	25	10	Belanja Hadiah Prestasi Bidang Pertanian

KODE REKENING					URAIAN
1					2
5	2	2	25	11	Belanja Hadiah Prestasi Bidang Kehutanan
5	2	2	25	12	Belanja Hadiah Prestasi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
5	2	2	25	13	Belanja Hadiah Prestasi Bidang Kelautan dan Perikanan
5	2	2	25	14	Belanja Hadiah Prestasi Bidang Perindustrian
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>26</b>		<b>Belanja Hibah Barang/Jasa Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>
5	2	2	26	01	Belanja Hibah Barang/Jasa Kepada Masyarakat
5	2	2	26	02	Belanja Hibah Barang/Jasa Kepada Pihak Ketiga
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>27</b>		<b>Belanja Bantuan Sosial Berupa Barang Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>
5	2	2	27	01	Belanja Bantuan Sosial Berupa Barang Kepada Masyarakat
5	2	2	27	02	Belanja Bantuan Sosial Berupa Barang Kepada Pihak Ketiga
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>28</b>		<b>Belanja Barang Yang Akan Dijual kepada masyarakat/pihak ketiga</b>
5	2	2	28	01	Belanja Barang Yang Akan Dijual kepada masyarakat
5	2	2	28	02	Belanja Barang Yang Akan Dijual kepada pihak ketiga
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>29</b>		<b>Uang Saku</b>
5	2	2	29	01	Uang Saku
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>30</b>		<b>Belanja Jasa Kesenian</b>
5	2	2	30	01	Belanja Jasa Kesenian Tradisional
5	2	2	30	02	Belanja Jasa Kesenian Modern
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>31</b>		<b>Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Pendampingan</b>
5	2	2	31	01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur
5	2	2	31	02	Belanja Jasa Tenaga Ahli
5	2	2	31	03	Belanja Jasa Pendampingan
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>32</b>		<b>Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas</b>
5	2	2	32	01	Belanja Jasa Tenaga Kerja Bangunan/Irigasi
5	2	2	32	02	Belanja Jasa Tenaga Kerja Jalan/Jembatan/Drainase/TPT
5	2	2	32	03	Belanja Jasa Tenaga Kerja Pertanian/Perkebunan/Peternakan/ Perikanan
5	2	2	32	04	Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>33</b>		<b>Belanja Jasa Kegiatan</b>
5	2	2	33	01	Belanja Internet
5	2	2	33	02	Belanja Paket/Pengiriman
5	2	2	33	03	Belanja Sertifikasi
5	2	2	33	04	Belanja Jasa Transaksi Keuangan
5	2	2	33	05	Belanja Jasa Pemeliharaan Kesehatan
5	2	2	33	07	Belanja Jasa Pengujian
5	2	2	33	08	Belanja Jasa Penanganan Limbah Medis
5	2	2	33	09	Belanja Iuran/Kontribusi Asosiasi Pemerintah Daerah
5	2	2	33	10	Belanja Iuran/Pendaftaran kepada Pihak Ketiga
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>34</b>		<b>Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>
5	2	2	34	01	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga
5	2	2	34	02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>35</b>		<b>Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi</b>
5	2	2	35	01	Belanja Dokumentasi
5	2	2	35	02	Belanja Dekorasi
5	2	2	35	03	Belanja Promosi dan Publikasi
5	2	2	35	04	Belanja Publikasi Proses Pengadaan Tanah

KODE REKENING					URAIAN
1					2
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>36</b>		<b>Belanja Paket Pertemuan</b>
5	2	2	36	01	Halfday
5	2	2	36	02	Fullday
5	2	2	36	03	Fullboard
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>37</b>		<b>Belanja Barang Non Kapitalisasi</b>
5	2	2	37	01	Belanja Barang Non Kapitalisasi Alat-alat Besar Darat
5	2	2	37	02	Belanja Barang Non Kapitalisasi Alat-alat Besar Apung
5	2	2	37	03	Belanja Barang Non Kapitalisasi Alat-alat Bantu
5	2	2	37	04	Belanja Barang Non Kapitalisasi Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
5	2	2	37	05	Belanja Barang Non Kapitalisasi Alat-alat Angkutan Darat Tak Bermotor
5	2	2	37	06	Belanja Barang Non Kapitalisasi Alat-alat Angkutan Apung Bermotor
5	2	2	37	07	Belanja Barang Non Kapitalisasi Alat-alat Angkutan Apung Tak Bermotor
5	2	2	37	08	Belanja Barang Non Kapitalisasi Alat-alat Bengkel
5	2	2	37	09	Belanja Barang Non Kapitalisasi Alat-alat Ukur
5	2	2	37	10	Belanja Barang Non Kapitalisasi Alat-alat Pertanian
5	2	2	37	11	Belanja Barang Non Kapitalisasi Alat-alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan
5	2	2	37	12	Belanja Barang Non Kapitalisasi Peralatan Kantor
5	2	2	37	13	Belanja Barang Non Kapitalisasi Peralatan Rumah Tangga
5	2	2	37	14	Belanja Barang Non Kapitalisasi Peralatan Komputer
5	2	2	37	15	Belanja Barang Non Kapitalisasi Peralatan Studio dan Komunikasi
5	2	2	37	16	Belanja Barang Non Kapitalisasi Peralatan Pemancar
5	2	2	37	17	Belanja Barang Non Kapitalisasi Peralatan Kedokteran/Kesehatan
5	2	2	37	18	Belanja Barang Non Kapitalisasi Peralatan Laboratorium
5	2	2	37	19	Belanja Barang Non Kapitalisasi Alat Peraga/Praktek Sekolah
5	2	2	37	20	Belanja Barang Non Kapitalisasi Alat-alat Persenjataan/Keamanan/Perlindungan
5	2	2	37	21	Belanja Barang Non Kapitalisasi Alat-alat Perlengkapan Jalan
5	2	2	37	22	Belanja Barang Non Kapitalisasi Konstruksi/Bangunan
5	2	2	37	23	Belanja Barang Non Kapitalisasi Jalan/Irigasi/Jaringan
5	2	2	37	24	Belanja Barang Non Kapitalisasi Alat-alat Musik/Olah Raga
5	2	2	37	25	Belanja Barang Non Kapitalisasi
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>			<b>BELANJA MODAL</b>
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>01</b>		<b>Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Perkampungan</b>
5	2	3	01	01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kampung
5	2	3	01	02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Emplasmen
5	2	3	01	03	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kuburan
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>02</b>		<b>Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Pertanian</b>
5	2	3	02	01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Sawah Satu Tahun Ditanami
5	2	3	02	02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Tegalan
5	2	3	02	03	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Ladang
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>03</b>		<b>Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Perkebunan</b>
5	2	3	03	01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Perkebunan
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>04</b>		<b>Belanja modal Pengadaan Kebun Campuran</b>
5	2	3	04	01	Belanja modal Pengadaan Bidang Tanah Yang Tidak Ada Jaringan Pengairan
5	2	3	04	02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Tumbuh Liar Bercampur Jenis Lain

KODE REKENING					URAIAN
1					2
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>05</b>		<b>Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan</b>
5	2	3	05	01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan Lebat
5	2	3	05	02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan Belukar
5	2	3	05	03	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan Tanaman Jenis
5	2	3	05	04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan Alam Sejenis/Hutan Rawa
5	2	3	05	05	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan Untuk Penggunaan Khusus
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>06</b>		<b>Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kolam Ikan</b>
5	2	3	06	01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tambak
5	2	3	06	02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Air Tawar
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>07</b>		<b>Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Danau/Rawa</b>
5	2	3	07	01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Rawa
5	2	3	07	02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Danau
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>08</b>		<b>Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Tandus/Rusak</b>
5	2	3	08	01	Belanja modal Pengadaan Tanah Tandus
5	2	3	08	02	Belanja modal Pengadaan Tanah Rusak
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>09</b>		<b>Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Alang-alang dan Padang Rumput</b>
5	2	3	09	01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Alang-alang
5	2	3	09	02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Padang Rumput
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>10</b>		<b>Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Pengguna Lain</b>
5	2	3	10	01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Pengguna Lain
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>11</b>		<b>Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung</b>
5	2	3	11	01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal
5	2	3	11	02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
5	2	3	11	03	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Industri
5	2	3	11	04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa
5	2	3	11	05	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kosong
5	2	3	11	06	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Peternakan
5	2	3	11	07	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Pengairan
5	2	3	11	08	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan
5	2	3	11	09	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lembiran/Bantaran/Lepelepe/Setren
5	2	3	11	10	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>12</b>		<b>Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Pertambangan</b>
5	2	3	12	01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Pertambangan

KODE REKENING					URAIAN
1					2
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>13</b>		<b>Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung</b>
5	2	3	13	01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Olah Raga
5	2	3	13	02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Parkir
5	2	3	13	03	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Penimbun Barang
5	2	3	13	04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
5	2	3	13	05	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
5	2	3	13	06	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Terbang
5	2	3	13	07	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan
5	2	3	13	08	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Air
5	2	3	13	09	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Instalasi
5	2	3	13	10	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jaringan
5	2	3	13	11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bersejarah
5	2	3	13	12	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Olah Raga
5	2	3	13	13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah
5	2	3	13	14	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>14</b>		<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat</b>
5	2	3	14	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan <i>Tractor</i>
5	2	3	14	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan <i>Grader</i>
5	2	3	14	03	Belanja Modal Pengadaan <i>Excavator</i>
5	2	3	14	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan <i>Pile Driver</i>
5	2	3	14	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan <i>Hauler</i>
5	2	3	14	06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan <i>Asphalt Equipment</i>
5	2	3	14	07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan <i>Compacting Equipment</i>
5	2	3	14	08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan <i>Aggregate &amp; Concrete Equipment</i>
5	2	3	14	09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan <i>Loader</i>
5	2	3	14	10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Pengangkat
5	2	3	14	11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Mesin Pemroses
5	2	3	14	12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat-alat Besar Darat
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>15</b>		<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Apung</b>
5	2	3	15	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan <i>Dredger</i>
5	2	3	15	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan <i>Floating Excavator</i>
5	2	3	15	03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan <i>Amphibi Dredger</i>
5	2	3	15	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kapal Tarik
5	2	3	15	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Proses Apung
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>16</b>		<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu</b>
5	2	3	16	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penarik
5	2	3	16	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan <i>Feeder</i>
5	2	3	16	03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan <i>Compressor</i>
5	2	3	16	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan <i>Electric Generating Set</i>

KODE REKENING					URAIAN
1					2
5	2	3	16	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa
5	2	3	16	06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Bor
5	2	3	16	07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan
5	2	3	16	08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor
5	2	3	16	09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pembangkit Uap Air Panas/Sistem Generator
5	2	3	16	10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Pengolah Air Bersih ( <i>Reservoir Osmosis</i> )
5	2	3	16	11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Penyapu Jalan
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>17</b>		<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</b>
5	2	3	17	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
5	2	3	17	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang
5	2	3	17	03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
5	2	3	17	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus
5	2	3	17	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua
5	2	3	17	06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>18</b>		<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor</b>
5	2	3	18	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
5	2	3	18	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>19</b>		<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor</b>
5	2	3	19	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Barang
5	2	3	19	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang
5	2	3	19	03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Khusus
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>20</b>		<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor</b>
5	2	3	20	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Untuk Barang
5	2	3	20	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Penumpang
5	2	3	20	03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Khusus
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>21</b>		<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Bermotor Udara</b>
5	2	3	21	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pesawat Kargo
5	2	3	21	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pesawat Penumpang
5	2	3	21	03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pesawat Helikopter
5	2	3	21	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pesawat Pemadam Kebakaran
5	2	3	21	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pesawat Capung

KODE REKENING					URAIAN
1					2
5	2	3	21	06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pesawat Terbang Ampibi
5	2	3	21	07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pesawat Terbang Layang
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>22</b>		<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin</b>
5	2	3	22	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi
5	2	3	22	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam yang Berpindah
5	2	3	22	03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik
5	2	3	22	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Service
5	2	3	22	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Pengangkat Bermesin
5	2	3	22	06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kayu
5	2	3	22	07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Khusus
5	2	3	22	08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Las
5	2	3	22	09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Pabrik Es
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>23</b>		<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin</b>
5	2	3	23	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
5	2	3	23	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik
5	2	3	23	03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Service
5	2	3	23	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Pengangkat
5	2	3	23	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Standar ( <i>Standard Tools</i> )
5	2	3	23	06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Khusus ( <i>Special Tools</i> )
5	2	3	23	07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja
5	2	3	23	08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Tukang-tukang Besi
5	2	3	23	09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Tukang Kayu
5	2	3	23	10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Tukang Kulit
5	2	3	23	11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Ukur, Gip & Feting
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>24</b>		<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur</b>
5	2	3	24	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal
5	2	3	24	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/Test Intelegensia
5	2	3	24	03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/Test Alat Kepribadian
5	2	3	24	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur /Test Klinis Lain
5	2	3	24	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Calibrasi
5	2	3	24	06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Oscilloscope
5	2	3	24	07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Universal Tester
5	2	3	24	08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/Pembanding
5	2	3	24	09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya
5	2	3	24	10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan/Blora
5	2	3	24	11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Anak Timbangan/Biasa

KODE REKENING					URAIAN
1					2
5	2	3	24	12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Takaran Kering
5	2	3	24	13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Takaran Bahan Bangunan 2 HL
5	2	3	24	14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Takaran Latex/Getah Susu
5	2	3	24	15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Gelas Takar Berbagai Kapasitas
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>25</b>		<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan</b>
5	2	3	25	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
5	2	3	25	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - pengadaan Alat Panen/Pengolahan
5	2	3	25	03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Peternakan
5	2	3	25	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian
5	2	3	25	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian
5	2	3	25	06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Processing
5	2	3	25	07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pasca Panen
5	2	3	25	08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Produksi Perikanan
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>26</b>		<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan</b>
5	2	3	26	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman
5	2	3	26	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Panen
5	2	3	26	03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan
5	2	3	26	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium
5	2	3	26	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penangkap Ikan
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>27</b>		<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Kantor</b>
5	2	3	27	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Tik
5	2	3	27	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah
5	2	3	27	03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)
5	2	3	27	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>28</b>		<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga</b>
5	2	3	28	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair
5	2	3	28	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengukur Waktu
5	2	3	28	03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih
5	2	3	28	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin
5	2	3	28	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur
5	2	3	28	06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
5	2	3	28	07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>29</b>		<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer</b>
5	2	3	29	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Server Komputer
5	2	3	29	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer

KODE REKENING					URAIAN
1					2
5	2	3	29	03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan <i>Peralatan Komputer Mainframe</i>
5	2	3	29	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan <i>Peralatan Personal Komputer</i>
5	2	3	29	06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan <i>Peralatan Jaringan</i>
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>30</b>		<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat</b>
5	2	3	30	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat
5	2	3	30	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat
5	2	3	30	03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat
5	2	3	30	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat
5	2	3	30	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangannya Pejabat
5	2	3	30	06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>31</b>		<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio</b>
5	2	3	31	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual
5	2	3	31	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film
5	2	3	31	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak
5	2	3	31	06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>32</b>		<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi</b>
5	2	3	32	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telepon
5	2	3	32	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio SSB
5	2	3	32	03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM
5	2	3	32	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF
5	2	3	32	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF
5	2	3	32	06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial
5	2	3	32	07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Alat-alat Sandi
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>33</b>		<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar</b>
5	2	3	33	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar MF/MW
5	2	3	33	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - pengadaan Peralatan Pemancar HF/SW
5	2	3	33	03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar VHF/FM
5	2	3	33	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar UHF
5	2	3	33	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar SHF
5	2	3	33	06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena MF/MW
5	2	3	33	07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena HF/SW
5	2	3	33	08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena VHF/FM
5	2	3	33	09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena UHF
5	2	3	33	10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena SHF/Parabola
5	2	3	33	11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Translator VHF/VHF
5	2	3	33	12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Translator

KODE REKENING					URAIAN
1					2
					UHF/UHF
5	2	3	33	13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Translator VHF/UHF
5	2	3	33	14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Translator UHF/VHF
5	2	3	33	15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Microvawe FPU
5	2	3	33	16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Microvawe Terrestrial
5	2	3	33	17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Microvawe TVRO
5	2	3	33	18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Dummy Load
5	2	3	33	19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Switcher Antena
5	2	3	33	20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Switcher/Menara Antena
5	2	3	33	21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Feeder
5	2	3	33	22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Humidity Control
5	2	3	33	23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Program Input Equipment
5	2	3	33	24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena Penerima VHF
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>34</b>		<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran</b>
5	2	3	34	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum
5	2	3	34	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gigi
5	2	3	34	03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Keluarga Berencana
5	2	3	34	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Mata
5	2	3	34	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran T.H.T
5	2	3	34	06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rontgen
5	2	3	34	07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Farmasi
5	2	3	34	08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Bedah
5	2	3	34	09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
5	2	3	34	10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
5	2	3	34	11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mortuary
5	2	3	34	12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Anak
5	2	3	34	13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Poliklinik Set
5	2	3	34	14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Penderita Cacat Tubuh
5	2	3	34	15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Neurologi (syaraf)
5	2	3	34	16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Jantung
5	2	3	34	17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Nuklir
5	2	3	34	18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi
5	2	3	34	19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
5	2	3	34	20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat
5	2	3	34	21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Jiwa
5	2	3	34	22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Hewan
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>35</b>		<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan</b>

KODE REKENING					URAIAN
1					2
5	2	3	35	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan
5	2	3	35	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
5	2	3	35	03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Matra Laut
5	2	3	35	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Matra Udara
5	2	3	35	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Kepolisian
5	2	3	35	06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>36</b>		<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-unit Laboratorium</b>
5	2	3	36	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kimia Air
5	2	3	36	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi
5	2	3	36	03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Hidro Kimia
5	2	3	36	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Model/Hidrolika
5	2	3	36	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat laboratorium Buatan/Geologi
5	2	3	36	06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
5	2	3	36	07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Aspal Cat & Kimia
5	2	3	36	08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat laboratorium Mekanik Tanah dan Batuan
5	2	3	36	09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Cocok Tanam
5	2	3	36	10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik
5	2	3	36	11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Logam, Mesin Listrik A
5	2	3	36	12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum
5	2	3	36	13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum A
5	2	3	36	14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kedokteran
5	2	3	36	15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi
5	2	3	36	16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kimia
5	2	3	36	17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi A
5	2	3	36	18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Patologi
5	2	3	36	19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Immunologi
5	2	3	36	20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Hematologi
5	2	3	36	21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Film
5	2	3	36	22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Makanan
5	2	3	36	23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Standarisasi, Kalibrasi dan Instrumentasi
5	2	3	36	24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Farmasi
5	2	3	36	25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika
5	2	3	36	26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Hidrodinamika
5	2	3	36	27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Klimatologi
5	2	3	36	28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Peleburan

KODE REKENING					URAIAN
1					2
5	2	3	36	29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pasir
5	2	3	36	30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetak
5	2	3	36	31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Pola
5	2	3	36	32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Metalography
5	2	3	36	33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pengelasan
5	2	3	36	34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
5	2	3	36	35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
5	2	3	36	36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Matrologie
5	2	3	36	37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pelapisan Logam
5	2	3	36	38	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
5	2	3	36	39	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Textil
5	2	3	36	40	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Uji Tekstel
5	2	3	36	41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
5	2	3	36	42	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Uji Keramik
5	2	3	36	43	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
5	2	3	36	44	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian
5	2	3	36	45	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium PertanianA
5	2	3	36	46	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian B
5	2	3	36	47	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
5	2	3	36	48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Energi Surya
5	2	3	36	49	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Konversi Batu Bara dan Biomas
5	2	3	36	50	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Oceanografi
5	2	3	36	51	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
5	2	3	36	52	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Biologi Peralatan
5	2	3	36	53	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Biologi
5	2	3	36	54	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Geofisika
5	2	3	36	55	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Tambang
5	2	3	36	56	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
5	2	3	36	57	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Industri
5	2	3	36	58	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
5	2	3	36	59	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratorium Kearsipan
5	2	3	36	60	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratorium Hematologi & Urinalisis
5	2	3	36	61	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratorium Hematologi & Urinalisis A

KODE REKENING					URAIAN
1					2
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>37</b>		<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah</b>
5	2	3	37	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Bidang Studi: Bahasa Indonesia
5	2	3	37	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Bidang Studi: Matematika
5	2	3	37	03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Bidang Studi:IPA Dasar
5	2	3	37	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Bidang Studi: IPA Lanjutan
5	2	3	37	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Bidang Studi: IPA Menengah
5	2	3	37	06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Bidang Studi: IPA Atas
5	2	3	37	07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Bidang Studi: IPS
5	2	3	37	08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Bidang Studi: Agama Islam
5	2	3	37	09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Bidang Studi: Keterampilan
5	2	3	37	10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Bidang Studi: Kesenian
5	2	3	37	11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Bidang Studi: Olah Raga
5	2	3	37	12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Bidang Studi:PMP
5	2	3	37	13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/Keterampilan Lain-lain
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>42</b>		<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin –Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup</b>
5	2	3	42	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin –Pengadaan Alat laboratorium Kualitas Air dan Tanah
5	2	3	42	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin –Pengadaan Alat Laboratorium Kualitas Udara
5	2	3	42	03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin –Pengadaan Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
5	2	3	42	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin –Pengadaan Laboratorium Lingkungan
5	2	3	42	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin –Pengadaan Alat Laboratorium Penunjang
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>44</b>		<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Senjata Api</b>
5	2	3	44	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Senjata Api Genggam
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>45</b>		<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api</b>
5	2	3	45	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>48</b>		<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Keamanan dan Perlindungan</b>
5	2	3	48	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bantu Keamanan
5	2	3	48	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Perlindungan
5	2	3	48	03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bantu Lalu Lintas Udara, Darat dan Air
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>49</b>		<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan –Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja</b>
5	2	3	49	01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan –Pengadaan Bangunan Gedung Kantor
5	2	3	49	02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan –Pengadaan Bangunan Gudang
5	2	3	49	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan –PengadaanBangunan Gudang Untuk Bengkel
5	2	3	49	04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan –Pengadaan Bangunan Gedung

KODE REKENING					URAIAN
1					2
					Instalasi
5	2	3	49	05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan –Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium
5	2	3	49	06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan –Pengadaan Bangunan Kesehatan
5	2	3	49	07	Belanja Modal Gedung dan Bangunan –Pengadaan Bangunan Oceanarium/Observatorium
5	2	3	49	08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan –Pengadaan Bangunan GedungTempatI badah
5	2	3	49	09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan –Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
5	2	3	49	10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan –Pengadaan Bangunan GedungTempat Pendidikan
5	2	3	49	11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan –Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga
5	2	3	49	12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan –Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
5	2	3	49	13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan –Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga
5	2	3	49	14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan –Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool
5	2	3	49	15	Belanja Modal Gedung dan Bangunan –Pengadaan Bangunan Gedung Pemotongan Hewan
5	2	3	49	16	Belanja Modal Gedung dan Bangunan –Pengadaan Bangunan Gedung Pabrik
5	2	3	49	17	Belanja Modal Gedung dan Bangunan –Pengadaan Bangunan Stasiun Bus
5	2	3	49	18	Belanja Modal Gedung dan Bangunan –Pengadaan Bangunan Kandang Hewan/Ternak
5	2	3	49	19	Belanja Modal Gedung dan Bangunan –Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan
5	2	3	49	20	Belanja Modal Gedung dan Bangunan –Pengadaan Bangunan Gedung Museum
5	2	3	49	21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan –Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar
5	2	3	49	22	Belanja Modal Gedung dan Bangunan –Pengadaan Bangunan Pengujian Kelaikan
5	2	3	49	23	Belanja Modal Gedung dan Bangunan –Pengadaan Bangunan Lembaga Masyarakat
5	2	3	49	24	Belanja Modal Gedung dan Bangunan –Pengadaan Bangunan Rumah Tahanan
5	2	3	49	25	Belanja Modal Gedung dan Bangunan –Pengadaan Bangunan Gedung Kramatorium
5	2	3	49	26	Belanja Modal Gedung dan Bangunan –Pengadaan Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>50</b>		<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal</b>
5	2	3	50	01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I
5	2	3	50	02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan II
5	2	3	50	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III
5	2	3	50	04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
5	2	3	50	05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Asrama
5	2	3	50	06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Hotel
5	2	3	50	07	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Motel
5	2	3	50	08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Flat/Rumah Susun

KODE REKENING					URAIAN
1					2
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>51</b>		<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara</b>
5	2	3	51	01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai
5	2	3	51	02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Perambut Penerangan Pantai Tidak Bermenara
5	2	3	51	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara Telekomunikasi
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>52</b>		<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah</b>
5	2	3	52	01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Istana Peringatan
5	2	3	52	02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Rumah Adat
5	2	3	52	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Rumah Peningggalan Sejarah
5	2	3	52	04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Makam Sejarah
5	2	3	52	05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>53</b>		<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Tugu Peringatan</b>
5	2	3	53	01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Tugu Kemerdekaan
5	2	3	53	02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Tugu Pembangunan
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>54</b>		<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Candi</b>
5	2	3	54	01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Candi Hindu
5	2	3	54	02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Gedung dan Bangunan - Pengadaan Candi Budha
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>55</b>		<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Monumen/Bangunan Bersejarah</b>
5	2	3	55	01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Monumen/Bangunan Bersejarah
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>56</b>		<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti</b>
5	2	3	56	01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Tugu/Tanda Batas
5	2	3	56	02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>57</b>		<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Rambu</b>
5	2	3	57	01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat
5	2	3	57	02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Rambu Tidak Bersuar
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>59</b>		<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Konstruksi Jalan</b>
5	2	3	59	02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Konstruksi Jalan Provinsi
5	2	3	59	05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Konstruksi Jalan Khusus
5	2	3	59	07	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Konstruksi Jalan Kereta Api
5	2	3	59	08	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Konstruksi Jalan Landasan Pacu Pesawat Terbang

KODE REKENING					URAIAN
1					2
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>60</b>		<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Konstruksi Jembatan</b>
5	2	3	60	02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Konstruksi Jembatan Provinsi
5	2	3	60	05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Konstruksi Jembatan Khusus
5	2	3	60	06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Konstruksi Jembatan Pada Jalan Tol
5	2	3	60	07	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Konstruksi Jembatan Pada Jalan Kereta Api
5	2	3	60	08	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Konstruksi Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
5	2	3	60	09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyeberangan
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>61</b>		<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi</b>
5	2	3	61	01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk
5	2	3	61	02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi
5	2	3	61	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi
5	2	3	61	04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Irigasi
5	2	3	61	05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi
5	2	3	61	06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi
5	2	3	61	07	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>62</b>		<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut</b>
5	2	3	62	01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Pasang Surut
5	2	3	62	02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Pasang Surut
5	2	3	62	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Pasang Surut
5	2	3	62	04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pasang Surut
5	2	3	62	05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengamanan Pasang Surut
5	2	3	62	06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pasang Surut
5	2	3	62	07	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Sawah Pengembangan Pasang Surut
5	2	3	62	08	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pasang Surut
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>63</b>		<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Rawa</b>
5	2	3	63	01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Pengembang Rawa dan Poder
5	2	3	63	02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembalian Pasang Rawa
5	2	3	63	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Pasang Rawa
5	2	3	63	04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pasang Rawa
5	2	3	63	05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengamanan Pasang Rawa

KODE REKENING					URAIAN
1					2
5	2	3	63	06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan –Pengadaan Bangunan Pelengkap Pasang Rawa
5	2	3	63	07	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
5	2	3	63	08	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Bangunan Air Rawa
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>64</b>		<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam</b>
5	2	3	64	01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Bangunan Waduk Penanggulangan Sungai
5	2	3	64	02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungai
5	2	3	64	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan –Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman
5	2	3	64	04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
5	2	3	64	05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai
5	2	3	64	06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>65</b>		<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah</b>
5	2	3	65	01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
5	2	3	65	02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
5	2	3	65	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
5	2	3	65	04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
5	2	3	65	05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Bangunan Pengamanan Pengembangan Sumber Air
5	2	3	65	06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>66</b>		<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku</b>
5	2	3	66	01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Waduk Air Bersih/Air Baku
5	2	3	66	02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku
5	2	3	66	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan –Pengadaan Bangunan Pembawa Air Bersih
5	2	3	66	04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
5	2	3	66	05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>67</b>		<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Bangunan Air Kotor</b>
5	2	3	67	01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan –Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor
5	2	3	67	02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan –Pengadaan Bangunan Waduk Air Kotor
5	2	3	67	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor
5	2	3	67	04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan –Pengadaan Bangunan Pengaman Air Kotor

KODE REKENING					URAIAN
1					2
5	2	3	67	05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan –Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Kotor
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>68</b>		<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Bangunan Air</b>
5	2	3	68	01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Bangunan Air Laut
5	2	3	68	02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Bangunan Air Tawar
5	2	3	68	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Bangunan Air
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>69</b>		<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan –Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih</b>
5	2	3	69	01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Air Muka Tanah
5	2	3	69	02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Air Sumber/Mata Air
5	2	3	69	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Air Tanah Dalam
5	2	3	69	04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Air Tanah Dangkal
5	2	3	69	05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya
5	2	3	69	06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan –Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>70</b>		<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Air Kotor</b>
5	2	3	70	01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Air Kotor
5	2	3	70	02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan –Pengadaan Instalasi Air Buangan Industri
5	2	3	70	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan –Pengadaan Instalasi Air Buangan Pertanian
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>71</b>		<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah</b>
5	2	3	71	01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan –Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik
5	2	3	71	02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>72</b>		<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Gedung dan Bangunan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan</b>
5	2	3	72	01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Gedung dan Bangunan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>74</b>		<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan –Pengadaan Instalasi Gardu Listrik</b>
5	2	3	74	01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan –Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Induk
5	2	3	74	02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan –Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Distribusi
5	2	3	74	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan –Pengadaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>76</b>		<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Gas</b>
5	2	3	76	01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Gardu Gas
5	2	3	76	02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan –Pengadaan Instalasi Jaringan Pipa Gas

KODE REKENING					URAIAN
1					2
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>78</b>		<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum</b>
5	2	3	78	01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Pembawa
5	2	3	78	02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Induk Distribusi
5	2	3	78	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Cabang Distribusi
5	2	3	78	04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Sambungan ke Rumah
5	2	3	78	05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>79</b>		<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik</b>
5	2	3	79	01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi
5	2	3	79	02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>80</b>		<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon</b>
5	2	3	80	01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon diatas Tanah
5	2	3	80	02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon dibawah Tanah
5	2	3	80	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon didalam Air
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>81</b>		<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Gas</b>
5	2	3	81	01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Pipa Gas Transmisi
5	2	3	81	02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Pipa Distribusi
5	2	3	81	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Pipa Dinas
5	2	3	81	04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan BBM
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>82</b>		<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku</b>
5	2	3	82	01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Umum
5	2	3	82	02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Filsafat
5	2	3	82	03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Agama
5	2	3	82	04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial
5	2	3	82	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa
5	2	3	82	06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Matematika & Pengetahuan alam
5	2	3	82	07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
5	2	3	82	08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olahraga
5	2	3	82	09	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>83</b>		<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan</b>
5	2	3	83	01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan Berkala
5	2	3	83	02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Laporan
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>84</b>		<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan</b>

KODE REKENING					URAIAN
1					2
5	2	3	84	01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – Pengadaan Peta
5	2	3	84	02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – Pengadaan Naskah (Manuskrip)
5	2	3	84	03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – Pengadaan Musik
5	2	3	84	04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – Pengadaan Karya Grafika (Graphic Material)
5	2	3	84	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya –Pengadaan Three Dimensional Artetacsand Realita
5	2	3	84	06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – Pengadaan Bentuk Micro (Microform)
5	2	3	84	07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – Pengadaan Rekaman Suara
5	2	3	84	08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – Pengadaan Berkas Komputer (Computer Files)
5	2	3	84	09	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya –Pengadaan Film Bergerak dan Rekaman Video
5	2	3	84	10	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – Pengadaan Tarscalt
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>85</b>		<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan</b>
5	2	3	85	01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Pahatan
5	2	3	85	02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Lukisan
5	2	3	85	03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Kesenian
5	2	3	85	04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olahraga
5	2	3	85	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanda Penghargaan
5	2	3	85	06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Maket dan Foto Dokumen
5	2	3	85	07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Benda-Benda Bersejarah
5	2	3	85	08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Kerajinan
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>86</b>		<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga</b>
5	2	3	86	01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya -Pengadaan Alat Olah Raga Senam
5	2	3	86	02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya -Pengadaan Alat Olah Raga Air
5	2	3	86	03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya -Pengadaan Alat Olah Raga Udara
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>87</b>		<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan</b>
5	2	3	87	01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya –Pengadaan Binatang Ternak
5	2	3	87	02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya –Pengadaan Binatang Unggas
5	2	3	87	03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya –Pengadaan Binatang Melata
5	2	3	87	04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya –Pengadaan Binatang Ikan
5	2	3	87	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya –Pengadaan Hewan Kebun Binatang
5	2	3	87	06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya –Pengadaan Hewan Pengamanan
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>88</b>		<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya -PengadaanTanaman</b>
5	2	3	88	01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya –Pengadaan Tanaman Perkebunan
5	2	3	88	02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya –Pengadaan Tanaman Holtikultura
5	2	3	88	03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya –Pengadaan Tanaman Kehutanan
5	2	3	88	04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya –Pengadaan Tanaman Hias
5	2	3	88	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya –Pengadaan Tanaman Obat dan Kosmetika

KODE REKENING					URAIAN
1					2
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>89</b>		<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi</b>
5	2	3	89	01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>90</b>		<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perlengkapan Jalan</b>
5	2	3	90	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan APILL
5	2	3	90	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan <i>Traffic Cone</i>
5	2	3	90	03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Rambu <i>Portable</i>
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>91</b>		<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Media Informasi dan Publikasi</b>
5	2	3	91	01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - <i>Billboard</i>
5	2	3	91	02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - <i>Videotron</i>
5	2	3	91	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - <i>Megatron</i>
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>92</b>		<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota</b>
5	2	3	92	01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Penerangan Jalan
5	2	3	92	02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Penerangan Taman
5	2	3	92	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Penerangan Hutan Kota
5	2	3	92	04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>93</b>		<b>Belanja Modal Aset Lainnya - Pengadaan Software</b>
5	2	3	93	01	Belanja Modal Aset Lainnya - Pengadaan <i>Software</i> Original
5	2	3	93	02	Belanja Modal Aset Lainnya - Pengadaan <i>Software</i> Keuangan
5	2	3	93	03	Belanja Modal Aset Lainnya - Pengadaan <i>Software</i> Perencanaan
5	2	3	93	04	Belanja Modal Aset Lainnya - Pengadaan <i>Software</i> Pengendalian
5	2	3	93	05	Belanja Modal Aset Lainnya - Pengadaan <i>Software</i> Peta Digital
5	2	3	93	06	Belanja Modal Aset Lainnya - Pengadaan <i>Software</i> Perpustakaan
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>94</b>		<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat-alat Musik</b>
5	2	3	94	01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Musik Petik
5	2	3	94	02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Musik Tiup
5	2	3	94	03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Musik Pukul
5	2	3	94	04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Musik Pijit
5	2	3	94	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Musik Gesek
5	2	3	94	06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat <i>Marching Band</i>

Lampiran A.IX.a.1 Peraturan Gubernur Banten  
 Nomor : 29 Tahun 2007  
 Tanggal : 4 Desember 2007

KODE REKENING					URAIAN
1					2
<b>6</b>					<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>
<b>6</b>	<b>1</b>				<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya</b>
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>01</b>		<b>Pelampauan Penerimaan PAD</b>
6	1	1	01	01	Pajak Daerah
6	1	1	01	02	Retribusi Daerah
6	1	1	01	03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
6	1	1	01	04	Lain-Lain PAD yang sah
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>02</b>		<b>Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan</b>
6	1	1	02	01	Bagi Hasil Pajak
6	1	1	02	02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
6	1	1	02	03	Dana Alokasi Umum
6	1	1	02	04	Pendapatan Lainnya
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>03</b>		<b>Pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>
6	1	1	03	01	Pendapatan Hibah
6	1	1	03	02	Dana Penyesuaian
6	1	1	03	03	Pendapatan Lainnya
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>04</b>		<b>Sisa Penghematan Belanja atau Akibat lainnya</b>
6	1	1	04	01	Belanja Pegawai dari Belanja Tidak langsung
6	1	1	04	02	Belanja Pegawai dari Belanja langsung
6	1	1	04	03	Belanja Barang dan Jasa
6	1	1	04	04	Belanja Modal
6	1	1	04	05	Belanja Bunga
6	1	1	04	06	Belanja Subsidi
6	1	1	04	07	Belanja Hibah
6	1	1	04	08	Belanja Bantuan Sosial
6	1	1	04	09	Belanja Belanja Bagi Hasil
6	1	1	04	10	Belanja Bantuan Keuangan
6	1	1	04	11	Belanja Tidak Terduga
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>05</b>		<b>Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum Terselesaikan</b>
6	1	1	05	01	Uang jaminan .....
6	1	1	05	02	Potongan Taspen
6	1	1	05	03	Potongan Beras
6	1	1	05	04	BPJS
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>06</b>		<b>Kegiatan Lanjutan</b>
6	1	1	06	01	Kegiatan Lanjutan .....
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>09</b>		<b>Sisa Belanja DAK</b>
6	1	1	09	01	DAK Bidang Infrastruktur Jalan
6	1	1	09	02	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi
6	1	1	09	03	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum
6	1	1	09	04	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi
6	1	1	09	05	DAK Bidang Keluarga Berencana

KODE REKENING					URAIAN
6	1	1	09	06	DAK Bidang Kehutanan
6	1	1	09	07	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
6	1	1	09	08	DAK Bidang Kesehatan
6	1	1	09	09	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan
6	1	1	09	10	DAK Bidang Prasarana Pemerintahan
6	1	1	09	11	DAK Bidang Transportasi Perdesaan
6	1	1	09	12	DAK Bidang Perdagangan
6	1	1	09	13	DAK Bidang Lingkungan Hidup
6	1	1	09	14	DAK Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal
6	1	1	09	15	DAK Bidang Pertanian
6	1	1	09	16	DAK Bidang Energi Pedesaan
6	1	1	09	17	DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan
6	1	1	09	18	DAK Bidang Pendidikan
6	1	1	09	19	DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat
6	1	1	10		Sisa Belanja Dana Bagi Hasil
6	1	1	10	01	Dana Bagi Hasil PBB
6	1	1	10	02	Dana Bagi Hasil PPh
6	1	1	10	03	Dana Bagi Hasil SDA Iuran Hak Pengusaha Hutan
6	1	1	10	04	Dana Bagi Hasil SDA Sumber Daya Hutan
6	1	1	10	05	Dana Bagi Hasil DR
6	1	1	11		Sisa Belanja Dana Penyesuaian
6	1	1	11	01	Dana Penyesuaian BOS
6	1	1	11	02	Dana Penyesuaian Tambahan Penghasilan Guru PNSD
6	1	1	11	03	Dana Penyesuaian Tunjangan Profesi Guru PNSD
6	1	1	11	04	Dana Penyesuaian Tunjangan Sertifikasi Guru PNSD
6	1	1	11	05	Dana Penyesuaian DID
6	1	1	13		Sisa Belanja Dana Tambahan Infrastruktur
6	1	1	13	01	Sisa Belanja Dana Tambahan Infrastruktur
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>			<b>Pencairan Dana Cadangan</b>
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>01</b>		<b>Pencairan Dana Cadangan</b>
6	1	2	01	01	Pencairan Dana Cadangan Nomor .....
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>3</b>			<b>Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>01</b>		<b>Hasil Penjualan Perusahaan Milik Daerah/BUMD</b>
6	1	3	01	01	BUMD ....
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>02</b>		<b>Hasil Penjualan Aset Milik Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga</b>
6	1	3	02	01	.....
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>4</b>			<b>Penerimaan Pinjaman Daerah</b>
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>01</b>		<b>Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah</b>
6	1	4	01	01	Penerusan Pinjaman.....
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>02</b>		<b>Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain</b>
6	1	4	02	01	Pemerintah Daerah .....
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>03</b>		<b>Penerimaan Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank</b>
6	1	4	03	01	Bank .....
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>04</b>		<b>Penerimaan Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan bukan Bank</b>
6	1	4	04	01	Lembaga Keuangan bukan Bank .....

KODE REKENING					URAIAN
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>05</b>		<b>Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi Daerah</b>
6	1	4	05	01	Obligasi atas nama ....
6	1	4	05	02	Obligasi nomor ....
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>5</b>			<b>Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman</b>
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>01</b>		<b>Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman</b>
6	1	5	01	01	Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman ....
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>6</b>			<b>Penerimaan Piutang Daerah</b>
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>01</b>		<b>Penerimaan Piutang Daerah dari Pendapatan Daerah</b>
6	1	6	01	01	Penerimaan Piutang Daerah dari Pendapatan Pajak Daerah
6	1	6	01	02	Penerimaan Piutang Daerah dari Pendapatan Retribusi Daerah
6	1	6	01	03	Penerimaan Piutang Daerah dari Lain-lain Pendapatan yang Sah
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>02</b>		<b>Penerimaan Piutang Daerah dari Pemerintah</b>
6	1	6	02	01	Penerimaan Piutang Daerah dari Pemerintah
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>03</b>		<b>Penerimaan Piutang Daerah dari Pemerintah Daerah Lain</b>
6	1	6	03	01	Pemerintah Daerah .....
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>04</b>		<b>Penerimaan Piutang Daerah dari Lembaga Keuangan Bank</b>
6	1	6	04	01	Bank .....
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>05</b>		<b>Penerimaan Piutang Daerah dari Lembaga Keuangan bukan Bank</b>
6	1	6	05	01	Lembaga Keuangan bukan Bank .....
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>			<b>Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah</b>
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>01</b>		<b>Dana Bergulir</b>
6	1	7	01	01	Dana Bergulir dari ....
<b>6</b>	<b>2</b>				<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>
<b>6</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>Pembentukan Dana Cadangan</b>
<b>6</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>		<b>Pembentukan Dana Cadangan</b>
6	2	1	01	01	Pembentukan Dana Cadangan Nomor .....
<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah</b>
<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>		<b>Badan Usaha Milik Pemerintah</b>
6	2	2	01	01	BUMN .....
<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>02</b>		<b>Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)</b>
6	2	2	02	01	Penyertaan Modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jabar Banten Tbk.
6	2	2	02	02	Penyertaan Modal pada PT. Banten Global Development
6	2	2	02	03	Penyertaan Modal pada BPR/LPK
6	2	2	02	04	Penyertaan Modal pada PT. Jamkrida Banten
<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>		<b>Badan Usaha Milik Swasta</b>
6	2	2	03	01	Badan .....
<b>6</b>	<b>2</b>	<b>3</b>			<b>Pembayaran Pokok Utang</b>
<b>6</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>01</b>		<b>Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah</b>
6	2	3	01	01	Penerusan Pinjaman.....
<b>6</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>02</b>		<b>Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah Daerah Lain</b>
6	2	3	02	01	Pemerintah Daerah .....

KODE REKENING					URAIAN
<b>6</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>03</b>		<b>Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Lembaga Keuangan Bank</b>
6	2	3	03	01	Bank .....
<b>6</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>04</b>		<b>Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Lembaga Keuangan bukan Bank</b>
6	2	3	04	01	Lembaga Keuangan bukan Bank .....
<b>6</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>05</b>		<b>Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada Pemerintah</b>
6	2	3	05	01	Penerusan Pinjaman.....
<b>6</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>06</b>		<b>Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada Pemerintah Daerah Lain</b>
6	2	3	06	01	Pemerintah Daerah .....
<b>6</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>07</b>		<b>Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada Lembaga Keuangan Bank</b>
6	2	3	07	01	Bank .....
<b>6</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>08</b>		<b>Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada Lembaga Keuangan bukan Bank</b>
6	2	3	08	01	Lembaga Keuangan bukan Bank .....
<b>6</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>09</b>		<b>Pelunasan Obligasi Daerah pada Saat Jatuh Tempo</b>
6	2	3	09	01	Obligasi atas Nama .....
6	2	3	09	02	Obligasi Nomor .....
<b>6</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>10</b>		<b>Pembelian kembali Obligasi Daerah sebelum Jatuh Tempo</b>
6	2	3	10	01	Obligasi atas Nama .....
6	2	3	10	02	Obligasi Nomor .....
<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>			<b>Pemberian Pinjaman Daerah</b>
<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>01</b>		<b>Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah</b>
6	2	4	01	01	Pemerintah ...
<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>02</b>		<b>Pemberian Pinjaman Daerah kepada pemerintah daerah lain</b>
6	2	4	02	01	Provinsi .....
6	2	4	02	02	Kab/Kota ...
<b>6</b>	<b>3</b>				<b>Pembiayaan Neto</b>
6	3	1			Pembiayaan Neto
6	3	1	01		Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan
6	3	1	01	01	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
<b>6</b>	<b>4</b>				<b>Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan</b>
6	4	1			Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
6	4	1	01		Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
6	4	1	01	01	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan

Lampiran E. XXX Peraturan Gubernur Banten  
Nomor : 29 Tahun 2007  
Tanggal : 4 Desember 2007

**SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-UP**

**KOP SKPD**

**SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-UP**

**Nomor : .....**

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) nomor ..... tanggal ..... yang kami ajukan sebesar Rp..... (terbilang....). Untuk keperluan SKPD ..... Tahun Anggaran ....., dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Jumlah Uang Persediaan (UP) tersebut di atas akan digunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.
2. Jumlah Uang Persediaan (UP) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan Pembayaran Langsung (LS).

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM-UP SKPD kami.

Serang, ..... 201...

**Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran**

(tanda tangan)

(nama lengkap)  
NIP.

**Catatan :**

*Dokumen ini disiapkan oleh Bendahara Pengeluaran dan ditandatangani oleh PA/KPA pada saat pengajuan penerbitan SP2D kepada Kuasa BUD.*

Plt.GUBERNUR BANTEN,

Ttd

RANO KARNO

